

SKRIPSI

ANALISIS KEABSAHAN HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK WAKAF

DAN AKIBAT HUKUMNYA



OLEH:

ANDI MUH.FACHRI AMIRUDDIN

04020190158

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa,

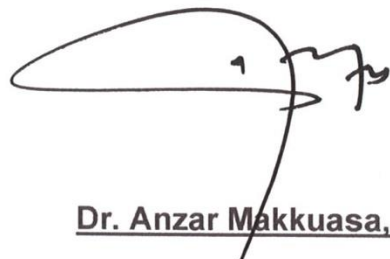
Nama : Andi Muh.Fachri Amiruddin
Stambuk : 040 2019 0158
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Perdata
Dasar Penetapan : 0679/H.O5/FH.UMI/XI/2022
Judul : Analisis Keabsahan Hak Cipta Sebagai Objek
Wakaf Dan Akibat Hukumnya

Telah di periksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

Pembimbing Ketua

Pembimbing Anggota


Prof.Dr.H. Abd Rahman, SH., MH.


Dr. Anzar Makkuasa, SH., MH.

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata


Dr. A. Risma, SH.,MH

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Andi Muh. Fachri Amiruddin
Stambuk : 040 2019 0158
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Perdata
Dasar Penetapan : 0679/H.O5/FH.UMI/XI/2022
Judul : Analisis Keabsahan Hak Cipta Sebagai
Objek Wakaf Dan Akibat Hukumnya

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Dikeluarkan di : Makassar

Pada Tanggal : 03 Juli 2023

An. Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia



Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH.,M.H

PENGESAHAN SKRIPSI

Analisis Keabsahan Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf Dan Akibat Hukumnya

Disusun dan diajukan oleh:

Andi Muh. Fachri Amiruddin

040 2019 0158

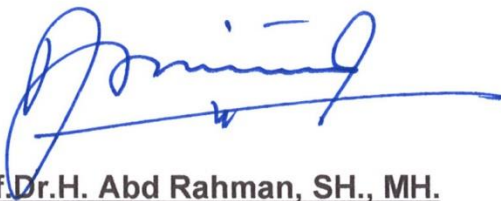
Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi pada Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada, 2023
dan dinyatakan diterima

Makassar,.....2023

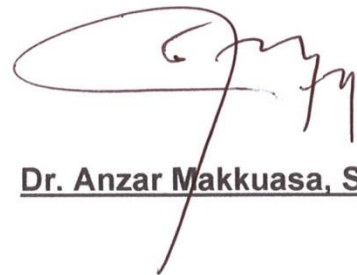
Panitia Ujian,

Pembimbing Ketua

Pembimbing Anggota



Prof. Dr. H. Abd Rahman, SH., MH.



Dr. Anzar Makkuasa, SH., MH.



Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH., M.H

PENGESAHAN PENGUJI

Diterangkan bahwa Skripsi di bawah ini:

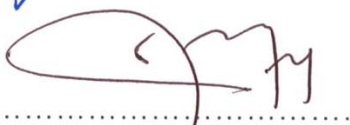
Nama : Andi Muh. Fachri Amiruddin
Stambuk : 040 2019 0158
Program studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Perdata
Dasar Penetapan : 0679/H.O5/FH.UMI/XI/2022
Judul : Analisis Keabsahan Hak Cipta Sebagai
Objek Wakaf Dan Akibat Hukumnya

Telah dipertahankan di hadapan Majelis Ujian Skripsi pada tanggal.....2023, dan dinyatakan lulus oleh:

1. Prof.Dr.H. Abd Rahman, SH., MH.
Pembimbing Ketua

()

2. Dr. Anzar Makkuasa, SH., MH.
Pembimbing Anggota

()

3. Dr. H. Abdul Halim, SH., MH.
Penguji

()

4. Dr. Hasbuddin Khalid, SH., MH.
Penguji

()



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

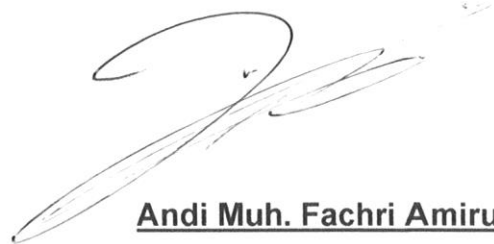
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andi Muh. Fachri Amiruddin
Stambuk : 040 2019 0158
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Perdata
Dasar Penetapan : 0679/H.O5/FH.UMI/XI/2022
Judul : Analisis Keabsahan Hak Cipta Sebagai
Objek Wakaf Dan Akibat Hukumnya

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 03 Juli 2023

Yang menyatakan,



Andi Muh. Fachri Amiruddin

KATA PENGANTAR

Puji syukur khadirat Allah SWT, Karena dengan Rahmat taufik hidayah-Nya sehingga hasil penelitian ini dengan judul “Analisis Status Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf Dan Akibat Hukumnya” dapat dirampung sesuai dengan waktu yang direncanakan.

Tak lupa penulis kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia. Disadari bahwa hasil penelitian ini kurang sempurna, hal in disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan penyempurnaan sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenalkanlah penulis menyampaikan terima kasih diiringi do'a kepada Allah SWT, kepada orang tua penulis ayahanda Andi Amiruddin. SKM., M.Kes dan Ibunda saya Andriana Tunribali., SE. Yang telah memberikan saya kasih sayang dan kesabaran dalam mendidik, membesarkan, membimbing saya, dan selalu memberi dukungan dan semangat sehingga mendorong penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Basri Modding, SE., M.SI., selaku Rektor Universitas Muslim Indonsia.
2. Bapak Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH.,MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

3. Bapak Prof.Dr.H. Abd Rahman, SH., MH., dan Bapak Dr. Anzar Makkuasa, SH., MH., selaku ketua dan anggota pembimbing yang memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran, ketulusan dalam memberi petunjuk prinsip penulisan skripsi kepada penulis.

4. Bapak H. Abd Halim., M.H., dan Bapak Dr. Hasbuddin Khalid, SH., MH., selaku penguji yang memberikan masukan dan saran pada ujian seminar prosal dan hasil ujian skripsi.

5. Ibu Dr. Hj. Andi Risma., SH., MH., selaku ketua bagian hukum perdata

6. Segenap Bapak/Ibu dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah berjasa mendidik penulis dalam memahami ilmu hukum dan menyelesaikan skripsi ini.

7. Kepada sahabat saya, arsyil malik, akhmad wahid, ririn fahriah, laden shamil, ahmad jayadi, yang telah membantu mengajarkan hal kepada penulis.

8. Kepada paman saya Arandy tunribali, yang banyak membantu dalam penulisan skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih. Semoga kebaikan yang diberikan kepada penulis dibalas oleh Allah SWT.

Akhir kata penulis berharap semoga dengan hadinya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Penulis mengetahui bahwasanya skripsi penulis masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu diharapkan kepada pembaca untuk memberikan saran dan masukan agar menjadi pembelajaran untuk penulis.

Semoga Allah SWT senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-nya Aamiin

Makassar 5 Juni 2023

Andi Muh. Fachri Amiruddin

ABSTRAK

Andi Muh. Fachri Amiruddin. 04020190158: Analisis Hukum Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf dan Akibat Hukumnya. Di bawah bimbingan Abd Rahman selaku ketua dan Anzar Makkuasa selaku anggota.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan hak cipta sebagai obyek wakaf dari perspektif hukum positif dan hukum Syariah dan untuk mengetahui akibat hukum dalam praktik wakaf dengan objek hak cipta.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yuridis yaitu metode penelitian hukum yang berorientasi analitik terhadap logika dan rasionalitas dari suatu konsep dan/atau ide dalam perundang-perundangan.

Hasil dari penelitian ini adalah hak cipta tetap sah sebagai objek wakaf karena undang-undang tidak mewajibkan peralihan keseluruhan manfaat pada wakaf melainkan bisa sebagiannya saja, baik fisik maupun fungsi sepanjang tidak menghilangkan nilai ekonomi kemanfaatannya. Kemudian, hak cipta apabila dilihat dari hukum syariat, terdapat beberapa yang dapat diwakafkan, dapat diwakafkan secara bersyarat dan tidak dapat diwakafkan sama sekali yang rujukannya didasari beberapa fatwa para ulama.

Adapun konsekuensi hukum, dalam praktik wakaf hak cipta adalah:

1) Wakaf batal demi hukum apabila objek wakaf ter hukum haram; 2) Hak cipta yang diwakafkan dapat dibatalkan apabila belum terdaftar; 3) Hak cipta yang diwakafkan dapat dibatalkan apabila nazhir mengabaikan hak moral waqif; 4) Semua Ikrar Wakaf Hak Cipta adalah wakaf berjangka waktu; dan 5) Hak cipta tidak bisa diwakafkan untuk kedua kalinya.

Rekomendasi dari penelitian ini adalah perlunya regulasi pasti dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, yang merinci spesifikasi objek-objek wakaf yang dibolehkan oleh Syariah dan juga perlu adanya regulasi yang secara khusus mengatur tentang standar operasional prosedural dalam menilai barang wakaf berjenis hak cipta.

Kata Kunci: Hak Cipta. Objek Wakaf. Akibat Hukum.

DAFTAR ISI

SAMPUL PROPOSAL.....	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN PENGUJI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Tentang Wakaf	11
B. Rukun Dan Syarat Wakaf.....	13
C. Praktik wakaf di Indonesia	26
D. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	45
A. Tipe Penelitian	45
B. Pendekatan Metode Penelitian	46
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	47
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	47

E. Analisis Bahan Hukum	48
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	49
A. Keabsahan Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf Dalam Perspektif Hukum Positif	49
B. Keabsahan Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf Dalam Perspektif Hukum Syariah	Error! Bookmark not defined.
C. Konsekuensi Hukum Terhadap Wakaf Hak Cipta.....	72
BAB V PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA.....	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak tahun 2000, wakaf mulai banyak mendapat perhatian di Indonesia baik dari praktisi, akademisi maupun pemerintah. Objek wakaf sebenarnya sangat luas dan tidak terbatas seperti yang diatur dalam peraturan pemerintah No 41 tahun 2004 tentang perwakafan. Oleh sebab itu, terbitnya undang-undang no 41 tahun 2004 mengatur semua jenis harta wakaf baik wakaf yang tidak bergerak maupun bergerak.

Wakaf adalah kegiatan memberikan suatu aset tunai atau non-tunai demi menghasilkan lebih banyak manfaat bagi orang lain. Dalam transaksi wakaf, pihak donatur tidak diperbolehkan mensyaratkan bunga atau imbalan di dalamnya. Wakaf kata dari bahasa Arab “Waqf” berarti menahan diri. Sedangkan menurut fiqih Islam, wakaf merupakan hak pribadi dipindah menjadi kepemilikan secara umum atau lembaga agar manfaatnya mampu dinikmati masyarakat. Jadi pengertian wakaf adalah pemberian suatu harta dari milik pribadi menjadi kepentingan bersama, sehingga kegunaannya mampu dirasakan oleh masyarakat luas tanpa mengurangi nilai harta tersebut. Tujuan dari wakaf adalah sama seperti bersedekah, yakni mencari pahala sebanyak-banyaknya. Namun bedanya dengan sedekah,

manfaat wakaf dirasakan oleh banyak orang sehingga pahalanya senantiasa mengalir, meskipun pemberi wakaf (wakif) telah meninggal. Contoh wakaf yang sering dijumpai seperti wakaf masjid, wakaf properti, dan lain sebagainya.

Istilah wakaf adalah berkait dengan infak, zakat dan sedekah. Ia adalah termasuk dalam mafhum infak yang disebut oleh Allah sebanyak 60 kali dalam Al-Qur'an. Ketiga-tiga perkara ini bermaksud memindahkan sebagian daripada segolongan umat Islam kepada mereka yang memerlukan. Terminologi wakaf berasal daripada perkataan Arab "waqafa" yang bermaksud berhenti, menegah dan menahan. Takrif-takrif di atas telah menunjukkan kedudukan wakaf sebagai sebagian daripada amalan yang dianjurkan oleh syariah sebagaimana firman Allah SWT Pahala Jariyah yang tak terputuskan:

هُ عَمَلُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ
إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya: "Apabila seseorang telah meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya kecuali dari tiga perkara, yaitu sedekah jariyah (wakaf), ilmu pengetahuan, dan anak soleh yang mendoakannya."
(HR. Muslim)

yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan sedekah yang menjadi sunat yang umum ke atas umat Islam; wakaf lebih bersifat pelengkap (complement) kepada kedua-dua perkara tersebut. Di samping itu, apa yang disumbangkan melalui zakat adalah tidak kekal dimana sumbangannya akan digunakan dalam bentuk hangus, sedangkan harta wakaf adalah berbentuk produktif yaitu kekal dan

boleh dilaburkan dalam berbagai bentuk untuk faedah masa hadapan.¹

Eksistensi wakaf dibanyak negara yang berpenduduk mayoritas muslim memiliki peran yang signifikan. Pemerintah negara-negara tersebut juga menunjukkan keseriusan yang besar dalam pengelolaan dan pemberdayaan wakaf demi kepentingan umum lebih luas. Keseriusan tersebut salah satunya adalah diwujudkannya dengan dibentuk kementerian tersendiri yang mengelola wakaf. Sejak tahun 2000, wakaf mulai banyak mendapat perhatian di Indonesia baik dari praktisi, akademisi maupun pemerintah. Terbitnya undang-undang no 41 tahun 2004 tentang Wakaf (selanjutnya disebut “Undang-Undang Wakaf”) mengatur semua jenis harta wakaf baik wakaf benda yang tidak bergerak maupun bergerak.

Objek wakaf yang dapat diwakafkan adalah benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang dimiliki secara tidak bergerak dapat dalam bentuk tanah, hak milik atas rumah dengan bentuk uang. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Wakaf ditentukan di tentukan bahwa harta benda wakaf terdiri atas benda tidak bergerak dan bergerak. Berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Wakaf ditentukan bahwa ruang lingkup jenis benda tidak bergerak yang dapat diwakafkan sebagaimana yang dimaksud diatas meliputi:

¹ Mohammad. M. Noor, Ade Firman Fathoni, Ahmad Cholil. (2017). Jakarta Majalah Peradilan Agama. Hitam Putih Sengketa Wakaf.hlm 13-14

- a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar.
- b. Bangunan atau bagian bangunan yang terdiri atas tanah sebagaimana dimaksud diatas.
- c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah.
- d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Wakaf ruang lingkup jenis benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis dikonsumsi meliputi:

- a. Uang;
- b. Logam mulia;
- c. Surat berharga;
- d. Kendaraan;
- e. Hak atas kekayaan intelektual;

- f. Hak Sewa;
- g. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ruang lingkup jenis harta benda yang dapat diwakafkan di atas lebih lanjut diatur secara rinci dalam Pasal 15 sampai Pasal 22 peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor Tahun 2004 tentang wakaf.² Khusus untuk benda bergerak selain uang dalam hal ini Hak Atas Kekayaan Intelektual, diatur pada Pasal 21 ayat b Peraturan Pemerintah 42 Tahun 2008 yang menyatakan:

Hak Atas Kekayaan Intelektual yang berupa:

- 1. Hak cipta;
- 2. Hak merk;
- 3. Hak paten;
- 4. Hak desain industri
- 5. Hak rahasia dagang
- 6. Hak sirkuit terpadu
- 7. Hak perlindungan varietas tanaman; dan/atau
- 8. Hak lainnya.

Hadirnya hak cipta sebagai salah satu objek wakaf tentu merupakan langkah progresif yang dilakukan oleh pemerintah

² <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2004/41TAHUN2004UU.htm> diakses pada tanggal 8 desember 2022.

untuk memaksimalkan potensi wakaf yang produktif demi kemaslahatan umat.

Selain diatur dalam Undang-Undang Wakaf, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut Undang-Undang Hak Cipta) menyatakan bahwa Hak cipta termasuk ke dalam hukum kebendaan, hak cipta diklasifikasi menjadi hak kebendaan yang sifatnya tak berwujud, sebagaimana Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta. Hak cipta yang berdasarkan hukum kebendaan termasuk dalam benda bergerak tidak berwujud, maka berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta, hak cipta dapat beralih dan dialihkan oleh pencipta maupun penerima ciptaan baik secara seluruhnya maupun sebagian dengan diwakafkan.

Di dalam Undang-Undang Hak Cipta, mengatur bahwa hak cipta adalah hak yang didalamnya melekat hak moral dan hak ekonomi. Khusus untuk hak moral, Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta mengatur bahwa hak moral tidak bisa dialihkan selama pencipta masih hidup. Apabila hak yang inheren dalam hak cipta tidak bisa dialihkan, maka bagaimana caranya agar hak cipta bisa diwakafkan? Lebih jauh lagi, Pasal 20 Undang-Undang Hak Cipta mengatur bahwa dalam hak cipta melekat pula Hak Terkait yang salah satu jenisnya adalah Hak Moral Pelaku Pertunjukan. Kemudian di Pasal 21 diatur bahwa hak moral pelaku pertunjukan

merupakan hak yang melekat pada Pelaku Pertunjukan yang tidak dapat dihilangkan atau tidak dapat dihapus dengan alasan apapun walaupun hak ekonominya telah dialihkan. Bagaimana cara mengalihkan suatu hak yang senantiasa melekat ke person A ke person B? Bagaimana cara memahami pasal ini sehingga tidak tumpang tindih dan bisa dikompromikan dengan UUW?

Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah memberikan beberapa kriteria mengenai hasil ciptaan yang diberikan perlindungan oleh Hak Cipta sebagai berikut:

- 1) Dalam Undang-Undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:
 - a) Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
 - b) Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
 - c) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - d) Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
 - e) Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
 - f) Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, kolase;

- g) Karya seni terapan;
- h) Karya arsitektur;
- i) Peta;
- j) Karya seni batik atau seni motif lain;
- k) Karya fotografi;
- l) Potret;
- m) Karya sinematografi;
- n) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o) Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p) Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q) Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r) Permainan video; dan
- s) Program Komputer.

Pasal di atas memperlihatkan cakupan yang sangat luas dari bentuk-bentuk nyata hak cipta. Namun, penulis merasa bahwa apabila seluruh hal yang termaktub dalam jenis-jenis karya cipta di atas diperbolehkan tanpa Batasan dan syarat untuk diwakafkan

dengan hanya bersandar pada syarat-syarat sahnya wakaf menurut Undang-Undang Wakaf, maka akan terjadi ketimpangan hukum. Pendapat ini didasari atas fakta bahwa beberapa ulama melihat beberapa item di atas sebagai sesuatu yang haram dalam Islam. Berdasarkan latar belakang penelitian yang sudah diuraikan diatas maka saya akan melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk proposal dengan judul **“Analisis Keabsahan Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf dan Akibat Hukumnya”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan hak cipta sebagai objek wakaf?
2. Bagaimana akibat hukum pada praktik wakaf hak cipta?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui keabsahan hak cipta sebagai objek wakaf.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dalam praktik wakaf hak cipta.

D. Manfaat penelitian

Dalam penelitian ini tentunya memberikan manfaat dan kegunaan yang terdapat pada penelitian tersebut, adapun manfaat yang di dapatkan dari penelitian ini adalah

1. Manfaat teoritis

- a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dan ilmu pengetahuan khususnya pengetahuan hukum perdata tentang analisis keabsahan hak cipta sebagai obyek wakaf dan akibat hukumnya.
- b. Secara praktis penulisan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan atau sumber bagi pembaca yang ingin mengetahui lebih jauh mengenai analisis status hak cipta sebagai obyek wakaf dan akibat hukumnya.

2. Manfaat praktis

- a. Sebagai sarana bagi penulis untuk mengembangkan kemampuan intelektual dan kreativitas dalam penulisan karya ilmiah.
- b. Karya ilmiah ini dapat dijadikan bahan untuk rencana perbaikan atau revisi aturan tentang wakaf di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Wakaf

1. Pengetian Wakaf

Bedasarkan Undang-Undang No.41 tahun 2004 tentang wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memastikan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan-kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Wakaf Secara bahasa, wakaf berasal dari kata waqf yang berarti radiah (terkembalikan), al-tahbis (tertahan), al-tasbil (tertawan), dan al-man'u (mencegah). Secara istilah, para ulama mendefinisikan wakaf Muhammad al-Syarbini al-Khatib berpendapat bahwa wakaf ialah penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan disertai dengan kekalnya zat benda dengan memutuskan (memotong) tasharruf (pertolongan) dalam penjagaannya atas mushrif (pengelola) yang dibolehkan adanya. Adapula dari Ahmad Azhar Basyir berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf ialah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya yang tidak musnah seketika, dan untuk penggunaan yang dibolehkan serta dimaksudkan untuk mendapat ridha Allah. Dan Idris Ahmad berpendapat, wakaf ialah menahan harta yang mungkin dapat diambil manfaatnya, kekal

zatnya, dan menyerahkannya ke tempat-tempat yang telah ditentukan syara' serta dilarang leluasa pada benda-benda yang dimanfaatkannya itu. Zakat dan Wakaf Berdasarkan definisi yang telah dijelaskan oleh para ulama, kiranya dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah menahan sesuatu benda yang kekal zatnya dan memungkinkan untuk diambil manfaatnya guna diberikan di jalan kebaikan.³

Perkataan Wakaf, yang menjadi wakaf dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata kerja bahasa Arab waqafa yang berarti menghentikan, berdiam di tempat atau menahan sesuatu. Jika dihubungkan dengan ilmu tajwid adalah tata cara menyebut huruf-hurufnya, dari mana dimulai dan dari mana harus berhenti. Pengertian menahan dihubungkan dengan harta kekayaan. Wakaf adalah menahan sesuatu benda untuk diambil manfaatnya sesuai dengan ajaran Islam.

Dalam perselisihan syarat secara umum, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (tahbisul asli), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum.⁴ Yang dimaksud tahbisul Asli adalah menahan barang

³ <https://www.bwi.go.id/3629/2007/09/17/undang-undang-no-41-tahun-2004-tentang-wakaf/> akses pada tanggal 6 desember 2022

⁴ Sudirman Hasan. (2013) *Wakaf Uang Prepektif Fiqh, dan manajemen*. 5-6

yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan sejenisnya.

2.Rukun & Syarat Wakaf

Dalam Bahasa arab, kata rukun memiliki makna yang sangat luas, rukun dapat diartikan sesuatu yang dianggap menentukan disiplin tertentu atau bias dikatakan sebagai penyempurna sesuatu. Pengikut Hanafi atau bisa dikatakan sebagai penyempurna sesuatu.⁵ Pengikut Hanafi memandang makna atau substansi wakaf.⁶

Berdasarkan Pasal 6 UU Wakaf ditentukan bahwa wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut:

- a. Wakif
- b. Nazhir
- c. Harta benda wakaf
- d. Ikrar wakaf
- e. Peruntukan harta benda wakaf
- f. Jangka waktu wakaf.

⁵ Mohammad daud ali.(1998)*sistem ekonomi islam zakat dan wakaf*.jakarta: hlm.80

⁶ Abd. Ghofur Anshari.(2005) *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media.hlm. 23

Dalam prespektif fikih islam, untuk adanya wakaf harus dipenuhi rukun atau unsur dari wakaf tersebut, yaitu:

A. adanya penerima wakaf

Penerima wakaf adalah orang ahli memiliki seperti syarat bagi orang yang berwakaf, tidaklah sah berwakaf kepada seorang anak yang masih dalam kandungan ibunya begitu juga kepada hambanya. Meskipun demikian bila pemberi mewakafkan kepada badan hukum maka hukum itu dapat dipandang sebagai wakaf, penggunaan harta wakaf yang diserahkan kepadanya menjadi wewenangnya menentukan.⁷

- a. Adanya aqad atau lafaz atau penyertaan penyerahan wakaf dari tangan wakfi kepada orang atau tempat berwakaf.

Syarat ini merupakan syarat terakhir dari rukun wakaf, yaitu adanya serah terima pernyataan mewakafkan sesuatu dapat dilakukan dengan tulisan atau isyarat yang dapat memberi pengertian wakaf lisan atau tulisan dapat dipergunakan menyatakan wakaf oleh siapapun juga sedangkan isyarat hanya dapat dipergunakan oleh orang yang tidak mampu menggunakan lisan ataupun tulisan. Hal ini dimaksudkan agar pernyataan wakaf benar-benar dapat diketahui dengan jelas

⁷ <https://jadiberkah.id/artikel/berkah-hidup-dengan-wakaf> di akses pada tanggal 8 desember 2022

untuk menghindari kemungkinan terjadi persengketaan dikemudian hari. Menurut ulama, apabila ada qabul atau jawab, akan tetapi diisyaratkan qabul wakaf itu harus berlaku selamanya, tidak untuk waktu tertentu. Oleh karena itu apabila di dalam wakaf terdapat pembatasan, maka wakaf tersebut batal.

Berdasarkan pasal 2 UU wakaf ditentukan bahwa wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syariah. Dalam wakaf dikenal lafal atau ungkapan yang merupakan rukun wakaf itu bisa dilakukan secara lafdzi (ucapan) maupun fi'li (perbuatan).

B. Keabsahan wakaf secara ucapan

Menjadikan sahnya wakaf karena penggunaan lafal menunjukkan makna penahanan benda dan makna manfaat dari benda tersebut. Lafal ini terbagi menjadi lafal yang jelas dan lafal yang samar. Lafal dikatakan jelas apabila lafal ini populer dan sering digunakan dalam transaksi wakaf. Selain itu lafal dikatakan samar apabila menunjukkan beberapa kemungkinan makna, bisa berarti wakaf atau bermakna lain, lafal samar tidak disertai dengan indikasi yang mengisyaratkan makna wakaf. Kesamaran suatu lafal belum bisa menunjukkan keabsahan wakaf, tetapi lafal samar bisa menunjukkan keabsahan apabila diucapkan dengan nilai berwakaf. Contoh dari lafal samar yaitu "Saya abadikan" makna ini bisa berarti

zakat atau hibah. Oleh karena itu lafal ini tidak bisa dipagami sebagai wakaf, kecuali mencakup dua hal yaitu:

1. Disertai lafal yang menunjukkan kejelasan makna seperti yang diwakafkan, ditahan, atau didermakan.
2. Disertai karakteristik wakaf seperti yang tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Lafal pendukung untuk menghapus kesamaran.⁸

C. Niat wakaf dari pelaku

Menurut pengikut Malikiyah, lafal itu hanya dua yaitu “Saya wakafkan” atau “Saya tahan”. Selain kedua lafal itu, wakaf menjadi tidak sah, kecuali disertai indikasi. Sedangkan, menurut imam khurasyi mengatakan bahwa wakaf menjadi sah dengan mengatakan “Saya sedekahkan kepada fakir msikin” jika tidak disertai indikasi jelas, maka sedekah bukanlah wakaf melainkan hibah.

D. Keabsahan wakaf secara fi’li (perbuatan)

Beberapa fuqaha berpendapat dalam hal wakaf melalui perbuatan, memberikan tidak mengindahkan lafal. Berpendapat bahwa wakaf tidak sah, kecuali dengan perkataan dari orang yang sanggup mengucapkan dengan ucapan yang bisa dipahami, sebab wakaf adalah transaksi suatu barang dan kemanfaatannya yang

⁸ Miftahul huda.(2015) *MENGALIRKAN MANFAAT WAKAF Potret Perkembangan Hukum Dan Tata Kelola Wakaf Di Indonesia*. Bekasi: hlm 50

memerlukan suatu lafal. Isyarat dan tulisan orang bisu bisa disamakan dengan lafal, sama halnya dengan tulisan orang yang bisa bicara dibarengi dengan niat wakaf. Berbeda dengan pembangunan dilaksanakan hingga masjid berdiri ditanah tersebut, maka tidak memerlukan pelafalan lagi.⁹ Ahli fikih mazhab Hambali berpendapat bahwa wakaf untuk kemaslatan umum adalah sah, meski tanpa lafal. Sah atau tidaknya berwakaf itu ditentukan ada tidaknya perkataan atau perbuatan yang mengarah ke wakaf. Secara eksplisit, fuqaha mazhab Maliki membolehkan wakaf dengan perbuatan, atau tanpa lafal. Hanya saja, mereka tidak mengkhususkan pada wakaf masjid saja. Lebih dari itu, mereka menyerupakannya dengan wakaf atas segala sesuatu yang dimaksudkan bagi kemaslahatan umum.

E. Subjek dan Objek Wakaf

Subjek wakaf adanya berwakaf di dalam hal ini merupakan orang yang bersedia mewakafkan hartanya, yaitu orang yang walaupun bukan islam tetapi dengan kehendak sendiri dengan tujuan kebaikan untuk amalan wakaf seorang wakif atau yang memberikan hartanya pada orang lain dianggap sah wakafnya dengan syarat telah di setujui.

⁹ Miftahul huda.(2015) *MENGALIRKAN MANFAAT WAKAF Potret Perkembangan Hukum Dan Tata Kelola Wakaf Di Indonesia*. Bekasi: hlm 65

Subjek wakaf yang penting dalam fiqh wakaf, yaitu wakif dan nazhir. kedudukan wakif yang berperan sebagai nazhir terhadap harta wakafnya sendiri. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan fiqh sehingga dipastikan memunculkan beberapa pendapat dalam satu masalah yang dikaji. Hasil kajian menunjukkan bahwa wakaf termasuk akad tabarru' dan wakif harus benar-benar pemilik harta yang telah diwakafkan.¹⁰ Sedangkan nazhir adalah pihak yang paling bertanggung jawab terhadap harta wakaf. Untuk menjadi nazhir, harus terpenuhi syarat-syarat yang dapat disimpulkan pada istilah amanah dan kifayah. Atas segala usaha dan jerih payahnya dalam mengelola harta wakaf, nazhir berhak mendapatkan upah atau imbalan seperti yang ditetapkan wakif, atau apabila tidak maka besarnya dikembalikan kepada upah standar.

Subjek ini dibatasi pada dua subjek wakaf yang sangat penting dalam fiqh wakaf, yaitu wakif dan nazhir. Wakif adalah orang yang mengeluarkan harta wakaf dalam rangka taqorrub kepada Allah. Ia adalah pihak yang menjadi sumber bagi proses wakaf dan pihak yang paling mengetahui maksud atau makna di balik wakaf yang dikeluarkannya itu. Sedangkan nazhir adalah pihak yang paling bertanggung jawab terhadap perjalanan harta wakaf yang dipercayakan kepadanya. Meskipun nazhir tidak dimasukkan dalam rukun wakaf, peran nazhir tetap besar terhadap pencapaian maksud

¹⁰ Faizhal Haq. (1993) *Hukum wakaf dan perwakafan di Indonesia*. Pasuruan Gareoda Buana Indah, hal 24-25

wakaf itu, apalagi dalam era wakaf produktif seperti saat ini. bagaimana kedudukan wakif yang berperan sebagai nazhir terhadap harta wakafnya sendiri. pendekatan fiqh dan sengaja mengesampingkan pendekatan-pendekatan lain, kecuali sebatas keperluan sebagai bahan perbandingan.

Subjek wakaf berikutnya adalah nazhir, yaitu orang yang paling bertanggungjawab terhadap harta wakaf yang dipegangnya, baik terhadap harta wakaf itu sendiri maupun terhadap hasil dan upaya-upaya pengembangannya. Untuk menjadi nazhir harus terpenuhi beberapa persyaratan, yaitu telah baligh/berakal, mempunyai kepribadian yang dapat dipercaya (amanah), serta mempunyai keahlian dan kemampuan untuk memelihara dan mengelola harta wakaf. Atas segala usaha dan jerih payahnya dalam mengelola harta wakaf, nazhir berhak mendapatkan upah atau imbalan seperti yang ditetapkan wakif, atau apabila tidak maka besarnya dikembalikan kepada upah standar. Mengenai wakif yang menjadi nazhir bagi wakafnya sendiri maka dalam tinjauan fiqh hal itu dibolehkan dengan pertimbangan ia sendiri yang paling mengerti mengenai maksud dan tujuan dari wakafnya itu. Sehingga jika wakif mensyaratkan dirinya sendiri yang akan menjalankan fungsi nazhir maka tidak ada yang berhak menghalanginya.¹¹

¹¹ Dr. H. Aden Rosadi, M.Ag.(2016) Zakat dan wakaf. Bandung: Simbiosis Rekamata Media.Hal 121-125.

Objek wakaf atau harta wakaf disyaratkan merupakan harta yang mempunyai nilai, milik sendiri dan dapat tahan lama dalam penggunaannya. Sebagian besar ulama sepakat bahwa harta yang diwakafkan harus benda bergerak dan tidak bergerak dan dapat diambil manfaatnya, manfaat suatu benda saja tidak dapat diwakafkan, karena tujuan wakaf yaitu pengambilan zat dan pahala untuk wakif.

Objek wakaf adalah segala benda, baik bergerak atau tidak bergerak, yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam. Objek wakaf harus merupakan benda milik yang bebas segala pembebanan, ikatan, sitaan, dan sengketa.¹²

Objek wakaf hanya bisa diwakafkan bila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah. Dalam pasal 16 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, objek yang bisa diwakafkan, antara lain:

- a. Benda bergerak (harta yang tidak bisa habis karena dikonsumsi), seperti uang, logam mulia, saham, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, dan hak sewa.

¹² Dr. H. Aden Rosadi, M.Ag. (2016) Zakat dan wakaf. Bandung: Simbiosis Rekamata Media. Hal 131-134.

- b. Benda tidak bergerak, seperti tanah, bangunan, atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah, tanaman, dan rumah.¹³

E. Syarat-syarat Wakif (pemberi wakaf)

Berdasarkan pasal 7 dan 8 UU Wakaf ditentukan bahwa wakif meliputi:

- a. Perseorangan

Wakaf perseorangan dapat melakukan wakaf apabila wakif memenuhi persyaratan yaitu dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan pemilik sah harta benda wakaf.

- b. Organisasi

Wakif organisasi hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.

- c. Badan Hukum

Wakif badan hukum dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta

benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

Seorang wakif harus memenuhi dua macam syarat yang wajib dipenuhi, yaitu wakaf merupakan bentuk dari sumbangan, maka wakif haruslah pemilik dari harta yang disumbangkan. Wakif harus memenuhi syarat kecakapan hukum yaitu orang yang dianggap layak menerima dan kewajiban serta layak melaksanakan suatu perbuatan berdasarkan hukum. Syarat-syarat kecakapan seorang wakif antara lain:

- f. Berakal
- g. Dewasa
- h. Wakaf

Dalam pelaksanaan wakaf, ada dua syarat dianggap sah, harus dipenuhi wakif kaitannya dengan pihak lain:

- a) Wakif tidak terkait dengan utang
- b) Wakif tidak dalam kondisi sakit parah

Dalam mewakafkan harta agar dianggap sah, maka harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

- a) Harta wakaf itu memiliki nilai dapat digunakan

Harta yang dapat dimiliki orang lain oleh orang dan dapat digunakan secara hukum dalam keadaan normal ataupun tertentu, seperti uang, buku dan harta lain yang tidak dapat berpindah. Harta yang tidak dapat dimiliki manusia tidak bisa dikatakan harta yang bernilai. Sedangkan, harta yang tidak ada nilainya adalah harta yang tidak ada didalam kepemilikan seseorang atau syariat juga tidak mengakui nilai dari harta itu dan demikian tidak menjamin jika terjadi kerusakan.

b) Harta wakaf itu jelas bentuknya

Harta wakaf diketahui secara pasti dan tidak mengandung sengketa meskipun wakif mengatakan “aku wakafkan sebagian dari hartaku” namun tidak menunjukkan harta bendanya, maka batal atau tidak sah wakaf tersebut berbeda dengan wakif yang mengatakan bahwa mewakafkan seluruhnya hartanya maka wakaf tersebut sah.

c) Harta merupakan milik wakif

Wakaf tertentu harus dilaksanakan pada pemilik harta itu sendiri karena pelaksanaan wakaf merupakan suatu proses yang menyebabkan terbebasnya satu kepemilikan menjadi harta benda wakaf.

d) Harta wakaf itu dapat diserahkan bentuknya

Setiap harta yang diwakafkan harus diserahkan bentuknya agar sah wakafnya. Sebab itu, sesuatu yang tidak boleh diwakafkan menyebabkan wakafnya tidak sah.

F. Ruang lingkup jenis harta benda wakaf

Ruang lingkup jenis harta benda wakaf tidak terbatas kepada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, tetapi dapat pula mewakafkan benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda bergerak lainnya. Ruang lingkup jenis harta benda wakaf ini selearas dengan kategori benda yang lazim dikonsepsikan dalam hukum pedata dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait kemungkinan wakaf benda bergerak tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Wakaf ditentukan di tentukan bahwa harta benda wakaf terdiri atas benda tidak bergerak dan bergerak. Berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Undnag-Undang Wakaf ditentukan bahwa ruang lingkup jenis benda tidak bergerak yang dapat diwakafkan sebagaimana yang dimaksud diatas meliputi:

- a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar.

- b. Bangunan atau bagian bangunan yang terdiri atas tanah sebagaimana dimaksud diatas.
- c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah.
- d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan perundanga-undangan yang berlaku
- e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 16 ayat (3) UU Wakaf ruang lingkup jenis benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis dikonsumsi meliputi:

- a. Uang;
- b. Logam mulia;
- c. Surat berharga;
- d. Kendaraan;
- e. Hak atas kekayaan intelektual;
- f. Hak Sewa;
- g. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ruang lingkup jenis harta benda yang dapat diwakafkan di atas lebih lanjut diatur secara rinci dalam Pasal 15 peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor Tahun 2004 tentang wakaf.¹⁴

2. Praktik wakaf di Indonesia

Praktik wakaf di Indonesia yang demikian menunjukkan belum berjalan tertib dan efisien administrasi dalam wakaf, sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya. Keadaan demikian, tidak hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan nadzir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf tetapi karena juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukan wakaf. Praktik wakaf di Indonesia dapat dikatakan berlangsung sejak Islam sebagai agama masuk dan berkembang di Indonesia. Sebab wakaf memang merupakan salah satu bentuk pengalihan harta kekayaan yang diatur dalam hukum Islam. Pengalihan harta kekayaan dalam wakaf tidak hanya merupakan suatu kegiatan dalam lembaga keagamaan yang berfungsi sebagai ibadah kepada Allah, namun wakaf juga merupakan suatu kegiatan pengalihan harta kekayaan yang berfungsi sosial.

¹⁴ <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2004/41TAHUN2004UU.htm> diakses pada tanggal 8 desember 2022.

Wakaf merupakan bentuk pengalihan harta kekayaan tidak hanya terbatas pada benda berupa tanah saja, tetapi dapat berupa benda bergerak, uang, logam mulia, saham, bahkan hak kekayaan intelektual. Namun memang masyarakat lebih banyak mengenal objek wakaf berupa tanah. Fungsi dari wakaf adalah untuk mengekalkan manfaat dari harta benda yang dimiliki menjadi amal baik (amal *jariyah*) sesuai dengan ketentuan dalam Islam.

Kendati praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat muslim di Indonesia ini sudah berlangsung ratusan tahun yang lalu, kenyataannya belum sepenuhnya berjalan dengan tertib, efektif dan efisien. Akibatnya masih banyak berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ketangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum, serta kekeliruan mempraktikkan wakaf dengan bentuk pengalihan lainnya. Keadaan demikian itu, tidak hanya kelalaian atau ketidakmampuan nadzir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf tetapi karena juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf. Inilah yang menjadi tujuan dari penulisan makalah ini, yaitu sebagai salah satu upaya memperbaiki dan menambah wawasan masyarakat agar dalam melakukan praktik wakaf timbul kesadaran hukum untuk tertib terhadap ketentuan baik

berdasarkan ketentuan dalam hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai wakaf. Sehingga uraian dalam makalah ini nantinya akan menjelaskan mengenai prinsip wakaf dalam hukum Islam baik mengenai rukun dan syarat wakaf maupun kedudukan harta yang diwakafkan. Termasuk pula akan menjelaskan mengenai bagaimana peraturan perundang-undangan mengatur mengenai wakaf di Indonesia. Namun dalam makalah ini hanya membatasi penjelasan mengenai wakaf tanah saja, mengingat praktik wakaf tanah ini merupakan praktik yang banyak dilakukan dan kerap menimbulkan masalah.¹⁵

3. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Hak cipta secara harfiah berasal dari dua kata yaitu hak dan cipta. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “hak” berarti suatu kewenangan yang diberikan kepada pihak tertentu yang sifatnya bebas untuk digunakan atau tidak. Sedangkan kata “ciptaan” atau “ciptaan” tertuju pada hasil karya manusia dengan menggunakan akal pikiran, perasaan, pengetahuan, imajinasi dan pengalaman. Sehingga dapat diartikan bahwa hak cipta berkaitan erat dengan intelektual manusia.

¹⁵ Dewi Sukma Kristianti, S.H., M.H. (2022). Pelaksanaan Wakaf Tanah di Indonesia; Pengaturan dan Problematika. Bandung: PT Refika Aditama.

Istilah hak cipta diusulkan pertama kalinya oleh Sultan Mohammad Syah, pada Kongres Kebudayaan di Bandung pada tahun 1951 (yang kemudian diterima di kongres itu) sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas cakupan pengertiannya, karena istilah hak pengarang itu memberikan kesan “penyempitan” arti, seolah-olah yang dicakup oleh pengarang itu hanyalah hak dari pengarang saja, atau yang ada sangkut pautnya dengan karang mengarang saja, padahal tidak demikian. Istilah hak pengarang itu sendiri merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda (Auteurs Rechts).¹⁶ Secara yuridis, istilah Hak Cipta telah dipergunakan dalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1982 sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dipergunakan dalam Auteurswet 1912.

Hak Cipta adalah hak eksklusif atau yang hanya dimiliki si Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya atau hasil olah gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta merupakan "hak untuk menyalin suatu ciptaan" atau hak untuk menikmati suatu karya. Hak cipta juga sekaligus memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi pemanfaatan, dan mencegah pemanfaatan secara tidak sah atas suatu ciptaan. Mengingat hak eksklusif itu mengandung nilai ekonomis yang tidak semua orang bisa membayarnya, maka untuk adilnya hak eksklusif dalam hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang

¹⁶ Rachmadi Usman, (2003) *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya*, Bandung, Alumni, hlm.85.

terbatas. WIPO (*World Intellectual Property Organization*). Yang artinya hak cipta adalah terminologi hukum yang menggambarkan hak-hak yang diberikan kepada pencipta untuk karya-karya mereka dalam bidang seni dan sastra.¹⁷

Imam Trijono berpendapat bahwa hak cipta mempunyai arti tidak saja si pencipta dan hasil ciptaannya yang mendapat perlindungan hukum, akan tetapi juga perluasan ini memberikan perlindungan kepada yang diberi kepada yang diberi kuasa pun kepada pihak yang menerbitkan terjemah daripada karya yang dilindungi oleh perjanjian ini.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, bahwa: Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif¹⁸ setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada dasarnya, hak cipta adalah sejenis kepemilikan pribadi atas suatu ciptaan yang berupa perwujudan dari suatu ide pencipta di bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Ketika kita membeli sebuah buku, kita hanya membeli hak untuk meminjamkan dan menyimpan buku tersebut sesuai keinginan kita. Buku tersebut adalah

¹⁷ Harris Munandar dan Sally Sitanggang, (2008) *Mengenal Hak Atas Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Hak Paten, Merk dan Seluk Beluknya*, Jakarta, Erlangga Group, hlm.14

¹⁸ Prinsip Deklaratif adalah doktrin yang menyatakan bahwa hak cipta telah mendapat perlindungan hukum setelah dibuat, dan dapat diketahui, didengar, dilihat oleh pihak lain.

milik kita pribadi dalam bentuknya yang nyata atau dalam wujud benda berupa buku. Namun, ketika kita membeli buku ini, kita tidak membeli Hak Cipta karya tulis yang ada dalam buku yang dimiliki oleh si pengarang ciptaan karya tulis yang diterbitkan sebagai buku.

Dengan kerangka berpikir tentang sifat dasar hak cipta yang demikian, kita tidak memperoleh hak untuk menyalin ataupun memperbanyak buku tanpa seizin dari pengarang. Apalagi menjual secara komersial hasil perbanyakan buku yang dibeli tanpa seizin dari pengarang. Hak memperbanyak karya tulis adalah hak eksklusif pengarang atau seseorang kepada siapa pengarang mengalihkan hak perbanyakan dengan cara memberikan lisensi.

Maka hak cipta dapat disimpulkan mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:¹⁹

a. Hak Cipta adalah hak eksklusif

Dari definisi hak cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 disebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif; diartikan sebagai hak eksklusif karena hak cipta hanya diberikan kepada pencipta atau pemilik/pemegang hak, dan orang lain tidak dapat memanfaatkannya atau dilarang menggunakannya kecuali atas izin pencipta selaku pemilik hak, atau orang yang menerima hak dari pencipta tersebut (pemegang hak). Pemegang hak cipta yang bukan pencipta ini hanya memiliki

¹⁹ Suyud Margono, (2010) *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, Bandung, Nuansa Aulia, hlm.14-15.

sebagian dari hak eksklusif tersebut yaitu hanya berupa hak ekonominya saja.

b. Hak Cipta berkaitan dengan kepentingan umum

Seperti yang telah dijelaskan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang istimewa, tetapi ada pembatasan-pembatasan tertentu yang bahwa Hak Cipta juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat atau umum yang juga turut memanfaatkan ciptaan seseorang. Secara umum, hak cipta atas suatu ciptaan tertentu yang dinilai penting demi kepentingan umum dibatasi penggunaannya sehingga terdapat keseimbangan yang serasi antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat (kepentingan umum). Kepentingan-kepentingan umum tersebut antara lain: kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kegiatan penelitian dan pengembangan. Apabila negara memandang perlu, maka negara dapat mewajibkan pemegang hak cipta untuk menerjemahkan atau memperbanyaknya atau pemegang hak cipta dapat memberi izin kepada pihak lain untuk melakukannya.

c. Hak Cipta dapat beralih maupun dialihkan

Seperti halnya bentuk-bentuk benda bergerak lainnya, hak cipta juga dapat beralih maupun dialihkan, baik sebagian maupun dalam keseluruhannya. Pengalihan dalam hak cipta ini dikenal dengan dua macam cara, yaitu:

- 1) 'transfer merupakan pengalihan hak cipta yang berupa pelepasan hak kepada pihak/orang lain, misalnya karena pewarisan, hibah,

wasiat, perjanjian tertulis, dan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

- 2) Asisment merupakan pengalihan hak cipta dari suatu pihak kepada pihak lain berupa pemberian izin/persetujuan untuk pemanfaatan hak cipta dalam jangka waktu tertentu, misalnya perjanjian lisensi.

d. Hak Cipta dapat dibagi atau diperinci

Berdasarkan praktik-praktik pelaksanaan hak cipta dan juga norma dalam hak cipta, maka hak cipta dibatasi oleh: ²⁰

- 1) Waktu: misalnya lama produksi suatu barang sekian tahun,
- 2) Jumlah: misalnya jumlah produksi barang sekian unit dalam satu tahun,
- 3) Geografis: contohnya sampul kaset bertuliskan "For Sale in Indonesia Only" atau slogan "Bandung Euy".

A. Ciptaan yang Dilindungi

Pasal 9 ayat 2 TRIPs bahwa: Perlindungan hak cipta hanya diberikan pada perwujudan suatu ciptaan dan bukan pada ide, prosedur, metode pelaksanaan atau konsep-konsep matematis semacamnya. ²¹ Menurut L.J. Taylor dalam bukunya (Copyright for Librarians) bahwa yang dilindungi hak cipta adalah ekspresinya dari sebuah ide, jadi bukan melindungi idenya itu sendiri. Artinya, yang dilindungi hak cipta adalah

²⁰*Ibid*, hlm.15.

²¹*Ibid*, hlm.18.

sudah dalam bentuk nyata sebagai sebuah ciptaan, bukan masih merupakan gagasan.²²

Dengan demikian, terdapat dua persyaratan pokok untuk mendapatkan perlindungan hak cipta, yaitu unsur keaslian dan kreatifitas dari suatu karya cipta. Bahwa suatu karya cipta adalah hasil dari kreatifitas penciptanya itu sendiri dan bukan tiruan serta tidak harus baru atau unik. Namun, harus menunjukkan keaslian sebagai suatu ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan kreatifitasnya yang bersifat pribadi.

Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah memberikan beberapa kriteria mengenai hasil ciptaan yang diberikan perlindungan oleh Hak Cipta sebagai berikut:

- 1) Dalam Undang-Undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:
 - a) Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
 - b) Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
 - c) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - d) Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;

²²*Ibid*, hlm.18.

- e) Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f) Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, kolase;
- g) Karya seni terapan;
- h) Karya arsitektur;
- i) Peta;
- j) Karya seni batik atau seni motif lain;
- k) Karya fotografi;
- l) Potret;
- m) Karya sinematografi;
- n) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o) Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p) Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q) Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r) Permainan video; dan
- s) Program Komputer.

- 2) Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilindungi sebagai ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.
- 3) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2, termasuk perlindungan terhadap ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan Penggandaan Ciptaan tersebut.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 juga menjelaskan pengertian dari jenis ciptaan yang dilindungi sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 sebagai berikut:

- a) perwajahan karya tulis adalah karya cipta yang lazim, yaitu aspek seni pada susunan dan bentuk penulisan karya tulis. Hal ini mencakup antara lain format, hiasan, komposisi warna dan susunan atau tata letak huruf indah yang secara keseluruhan menampilkan wujud yang khas;
- b) alat peraga adalah ciptaan yang berbentuk 2 (dua) ataupun 3 (tiga) dimensi yang berkaitan dengan geografi, topografi, arsitektur, biologi atau ilmu pengetahuan lain;
- c) lagu atau musik dengan atau tanpa teks diartikan sebagai satu kesatuan karya cipta yang bersifat utuh;

- d) gambar antara lain meliputi: motif, diagram, sketsa, logo dan unsur-unsur warna dan bentuk huruf indah. Kolase adalah komposisi artistik yang dibuat dari berbagai bahan (misalnya dari kain, kertas, atau kayu) yang ditempelkan pada permukaan sketsa atau media karya;
- e) karya seni terapan adalah karya seni rupa yang dibuat dengan menerapkan seni pada suatu produk hingga memiliki kesan estetis dalam memenuhi kebutuhan praktis, antara lain penggunaan gambar, motif, atau ornament pada suatu produk;
- f) karya arsitektur antara lain, wujud fisik bangunan, penataan letak bangunan, gambar rancangan bangunan, gambar teknis bangunan, dan model atau maket bangunan;
- g) peta adalah suatu gambaran dari unsur alam dan/atau buatan manusia yang berada di atas ataupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu, baik melalui media digital maupun non digital;
- h) karya seni batik adalah motif batik kontemporer yang bersifat inovatif, masa kini, dan bukan tradisional. Karya tersebut dilindungi karena mempunyai nilai seni, baik dalam kaitannya dengan gambar, corak, maupun komposisi warna. Karya seni motif lain adalah motif yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang terdapat di berbagai daerah, seperti seni

songket, motif tenun ikat, motif tapis, motif ulos, dan seni motif lain yang bersifat kontemporer, inovatif, dan terus dikembangkan;

- i) karya fotografi meliputi semua foto yang dihasilkan dengan menggunakan kamera;
- j) karya sinematografi adalah Ciptaan yang berupa gambar gerak (moving images) antara lain: film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual;
- k) bunga rampai meliputi: ciptaan dalam bentuk buku yang berisi kompilasi karya tulis pilihan, himpunan lagu pilihan, dan komposisi berbagai karya tari pilihan yang direkam dalam kaset, cakram optik atau media lain.

Basis data adalah kompilasi data dalam bentuk apapun yang dapat dibaca oleh komputer atau kompilasi dalam bentuk lain, yang karena alasan pemilihan atau pengaturan atas isi data itu merupakan kreasi intelektual. Perlindungan terhadap basis data diberikan dengan tidak mengurangi hak para pencipta atas ciptaan yang dimaksudkan dalam basis data tersebut.

Adaptasi adalah mengalih wujudkan suatu Ciptaan menjadi bentuk lain. Sebagai contoh dari buku menjadi film.

Karya lain dari hasil transformasi adalah merubah format ciptaan menjadi format bentuk lain. Sebagai contoh musik pop menjadi musik dangdut.

Hasil karya yang tidak dilindungi hak cipta menurut Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta meliputi:

- a) hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
- b) setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan; dan
- c) alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

Pasal 42 Undang-Undang Hak Cipta juga mengatur bahwa Hal-hal yang tidak termasuk hak cipta adalah hasil rapat terbuka lembaga negara, peraturan perundang-undangan, pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah, putusan pengadilan atau penetapan hakim, dan kitab suci atau simbol keagamaan.

Kemudian Hal-hal yang tidak dapat didaftarkan sebagai ciptaan adalah:²³

- a. Ciptaan diluar bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra

²³Harris Munandar dan Sally Sitanggang, *Op.Cit*, hlm.18.

- b. Ciptaan yang tidak orisinal
- c. Ciptaan yang bersifat abstrak
- d. Ciptaan yang sudah merupakan milik umum
- e. Ciptaan yang tidak sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang Hak Cipta.

B. Masa Berlakunya Hak Cipta

Sebagaimana diketahui bahwa sejak ciptaan diwujudkan berakibat munculnya hak cipta terhadap ciptaan tersebut, ini berarti sejak saat itu hak cipta mulai berlaku. Pencipta resmi memiliki hak untuk menerbitkan ciptaannya, menggandakan ciptaannya, mengumumkan ciptaannya, dan melarang pihak lain untuk melipatgandakan dan/atau menggunakan secara komersial ciptaannya.

Semua sesuatu tentu ada awalnya dan ada akhirnya. Demikian juga dengan hak cipta tidak terlepas dari masa berlakunya atau ada batas waktunya. Masalah berlakunya hak cipta tidak sama antara ciptaan yang satu dengan ciptaan yang lain karena dipengaruhi oleh sifat ciptaan dari kelompok hak ciptanya. Ada dua macam sifat ciptaan yaitu yang sifatnya asli (original) dan sifatnya turunan (derivatif). Masa berlakunya juga bergantung pada jenis ciptaan atau “objek” hak ciptanya, serta apakah objek itu diterbitkan atau tidak diterbitkan.

Hak cipta berlaku dalam jangka waktu terbatas, dan lamanya berbeda-beda tiap negara. Sebagai suatu hak yang mempunyai fungsi sosial, maka hak cipta mempunyai masa berlaku tertentu. Hal ini untuk menghindarkan adanya monopoli secara berlebihan dari si pencipta.

Di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, jangka waktu berlakunya suatu hak cipta adalah sebagai berikut:

a. Masa Berlaku Hak Moral

Hak moral pencipta berlaku tanpa batas waktu dalam hal:

- 1) tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada Salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
- 2) menggunakan nama aliasnya atau samarannya; dan
- 3) mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Hak moral pencipta berlaku selama berlangsungnya jangka waktu hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan, yaitu dalam hal:

- 1) mengubah ciptaannya sesuai dengan keputusan dalam masyarakat;
- 2) mengubah judul dan anak judul ciptaan.

b. Masa Berlaku Hak Ekonomi

Pasal 58 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menyatakan bahwa:

a) Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan:

- (1) Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- (2) Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- (3) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- (4) Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- (5) Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- (6) Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- (7) Karya arsitektur;
- (8) Peta; dan
- (9) Karya seni batik atau seni motif lain,

berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia.

b) Dalam hal ciptaan dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih perlindungan hak cipta berlaku selama hidup penciptanya yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya.

c) Perlindungan hak cipta atas ciptaan yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

Pasal 59 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menyatakan bahwa:

a) Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan:

- 1) Karya fotografi;
- 2) Potret;
- 3) Karya sinematografi;
- 4) Permainan video;
- 5) Program Komputer;
- 6) Perwajahan karya tulis;
- 7) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- 8) Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- 9) Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer atau media lainnya;
- 10) Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;

berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

- b) Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan berupa karya seni terapan berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

Negara sebagai pemegang hak cipta atas ekspresi budaya tradisional (mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut:

- a.) Verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif;

- b.) Musik, mencakup antara lain vokal, instrumental, atau kombinasinya;

- c.) Gerak, mencakup antara lain tarian;

- d.) Teater, mencakup antara lain pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat;

- e.) Seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; dan Upacara adat. hak atas ciptaannya ditetapkan dalam Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 berlaku tanpa batas waktu, artinya berlaku sepanjang zaman.

Meskipun hak ciptanya berlaku sepanjang zaman, namun karena hak cipta atas ciptaan tersebut merupakan milik bersama, maka siapa

pun dapat meniru atau memperbanyak ciptaan tanpa perlu meminta izin terlebih dahulu dari negara sebagai pemegang hak cipta, asalkan yang bersangkutan adalah warga negara Indonesia karena ia ikut memiliki hak ciptanya.

Sedangkan negara sebagai pemegang hak cipta atas ciptaan yang penciptanya tidak diketahui berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali dilakukan pengumuman.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan strategi umum yang digunakan dalam pengumpulan dan menganalisis dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Langkah-langkah yang harus dilakukan berpedoman pada suatu pengetahuan untuk tujuan dan kegunaan penelitian tersebut.

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah Penelitian hukum normatif menggunakan studi kasus normatif misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepskan sebagai norma baik yang berasal dari doktrin dan teks-teks keagamaan maupun kaidah-kaidah yang eksis dan berlaku dimasyarakat. Sehingga penelitian hukum normatif

berfokus pada inventarisasi hukum positif asas-asas dan doktrin hukum, penentuan hukum dalam perkara, sistematik hukum taraf sinkronisasi. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk meneliti dan membahas pendekatan perundang-undangan dan hak cipta sebagai objek penelitian ini sebagai metode penelitian hukum.

B. Pendekatan Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini disesuaikan dengan tipe penelitian yang diambil penulis. Oleh karena itu pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan hukum perundang-undangan positif dan syariah. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.²⁴ Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi (diluar dari produk *beschikking/decreet*) yang berhubungan dengan wakaf dan hak cipta. Pada beberapa bagian, penulis juga menggunakan pendekatan dogmatif yaitu dengan cara mengumpulkan pendapat beberapa ulama dalam

²⁴ Peter Mahmud Marzuki. (2009). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana. Hal. 97

kitab fikih untuk dibandingkan dengan aturan hukum positif pada tema yang dikaji.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Tipe penelitian ini yaitu penelitian normatif maka Jenis pokok dalam penelitian ini adalah Sekunder, yang meliputi:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan, diperoleh langsung dari Alquran, Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan peraturan pemerintah 42 tahun 2006.
2. Bahan Hukum sekunder, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan pakar hukum serta bahan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan penjaminan hak kekayaan intelektual.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah surat kabar, internet, kamus Hukum dan kamus Besar Bahasa Indonesia.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Data penelitian yang dikumpulkan dengan cara studi dokumen atau penelusuran dokumen hukum melalui kajian kepustakaan, yaitu dalam

penelitian keperpustakaan, penulis berusaha mendapatkan dan membaca dokumen yang berkaitan dengan masalah yang ditulis berhubungan dengan pokok permasalahan.

E. Analisis Bahan Hukum

Setelah tersusun secara sistematis, maka tahap selanjutnya adalah menganalisis. Analisis secara sistematis dalam penelitian ini menjelaskan sesuai dengan konsep sehingga dapat memberikan jawaban. Analisis kualitatif dalam penelitian menjabarkan secara bermutu dalam kalimat yang teratur sehingga memudahkan pembahasan dan pemahaman. Komperhensif artinya pembahasan secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu dengan cara menjelaskan dan menerangkan dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun dengan pokok bahasan, tujuan dan konsep yang berkaitan dengan hal tersebut secara sistematis, kemudian dilakukan bahasa dan analisis kesimpulannya sebagai jawaban atas pokok bahasa yang dikemukakan dalam penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Keabsahan Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf Dalam Perspektif Hukum Positif

Perlu penulis ulangi bahwa dalam Hak Cipta terdapat 2 (dua) hak yang interen yakni, hak moral dan hak ekonomi. Pasal 5 Undang-Undang Hak Cipta mengatur bahwa:

Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

- a. tetap mencantumkan atau tidak namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;

- c. mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan
- e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Undang-Undang Hak Cipta memberikan “hak moral” kepada pencipta untuk mengeksploitasi ciptaan kreatif mereka. Hak moral melindungi nilai pribadi dan reputasi dari ciptaan untuk penciptanya. Hak moral dapat termasuk hak atribusi, hak untuk memiliki ciptaan yang diterbitkan secara anonim atau pseudonymously, dan/atau hak atas integritas ciptaan. Hak moral atas integritas memberikan pencipta sebuah dasar untuk meminta ganti rugi jika adaptasi ciptaan mereka melanggar norma yang berlaku, biasanya didefinisikan sebagai “distorsi atau mutilasi” dari ciptaan atau tindakan yang “merugikan kehormatan, atau reputasi dari pencipta.”

Menurut Otto Hasibuan, terdapat 3 (Tiga) basis atau prinsip dari Hak Moral itu sendiri, yaitu: Right of Paternity, Right of Publication, dan Right of Integrity; dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Right of Paternity, merupakan hak bagi Pencipta untuk menuntut pencantuman namanya dalam ciptaan;
- b. Right of Publication, merupakan hak bagi Pencipta untuk memutuskan apakah dan dimanakah karyanya akan

dipublikasikan *droit de divulgation*;²⁵ Dalam prinsip ini, Pencipta memiliki hak untuk menentukan apakah dan di manakah karyanya dan/atau Ciptaannya akan dipublikasikan,²⁶ yang dikarenakan pengakuan atas Ciptaan atas publikasi yang telah dilakukan oleh Pencipta juga akan memiliki dampak yang nyata terhadap nama atau reputasi dari Pencipta itu sendiri.

- c. Rights of Integrity, merupakan hak untuk melindungi reputasinya dengan menjaga martabat dan keutuhan ciptaannya.²⁷

Selain ketiga doktrin mengenai hak moral yang sudah disebutkan di atas, Henry Soelistyo dan Bambang Pratama juga menambahkan 1 (satu) prinsip dari hak moral lagi, yaitu Right to Withdraw atau Hak untuk menarik ciptaan dari peredaran.²⁸

Pasal 22 Undang-Undang Hak Cipta mengatur bahwa Hak moral Pelaku Pertunjukan meliputi hak untuk:

- a. namanya dicantumkan sebagai Pelaku Pertunjukan, kecuali disetujui sebaliknya;
- b. tidak dilakukannya distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal-hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya kecuali disetujui sebaliknya.

²⁵ Hulman Panjaitan & Wetmen Sinaga, (2011), *Performing Right: Hak Cipta atas Musik dan Lagu Serta Aspek Hukumnya*, Jakarta, IND HILL CO, hal. 75.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid*

²⁸ Henry Soelistyo, (2011), *Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, Yogyakarta, Penerbit Kanisius, hlm.51.

Hak moral pelaku pertunjukan ini kurang lebih sama dengan hak moral tetapi dengan ruang yang lebih sempit, dimana cakupannya hanya menyangkut hak cipta yang berupa pertunjukan.

Khusus dengan kaitannya dengan wakaf, maka hak moral ini merupakan hak yang tidak bisa dialihkan. Meskipun hak ini tidak bisa dialihkan dalam praktik wakaf hak cipta, tidak serta wakaf tersebut menjadi batal atau gugur, melainkan wakaf tersebut tetap sah. Hal ini dikarenakan wakaf tidak mensyaratkan bahwa barang yang dialihkan harus dalam keadaan penuh, melainkan bisa sebagiannya saja sepanjang tidak membuat barang tersebut kehilangan manfaat produktifnya. Hak ekonomi yang merupakan satu dari 2 (dua) unsur inheren dalam hak cipta ikut beralih dalam proses wakaf. Hak ekonomi merupakan hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari hak cipta. Selain menjadi unsur inheren dalam hak cipta, manfaat ekonomi juga merupakan syarat wajib agar suatu benda dapat diwakafkan.²⁹ Oleh karena itu, segala hasil ciptaan yang tidak bernilai ekonomis, tidak bisa dijadikan objek wakaf.

B. Keabsahan Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf Dalam Perspektif Hukum Syariah

²⁹ Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

1. Buku, Pamflet, Perwajahan Karya Tulis yang Diterbitkan, dan Semua Hasil Karya Tulis Lain

Menurut (KBBI) Kamus Besar Bahasa Indonesia, buku yakni sekumpulan lembaran kertas yang terjilid, dalam lembaran tersebut berisi tulisan maupun kosong. Pasal 40 ayat a UUHC mengatur bahwa Perwajahan karya tulis adalah karya cipta yang lazim dikenal dengan "*typographical arrangement*", yaitu aspek seni pada susunan dan bentuk penulisan karya tulis. Hal ini mencakup antara lain format, hiasan, komposisi warna dan susunan atau tata letak huruf indah yang secara keseluruhan menampilkan wujud yang khas. Contoh dari perwajahan karya tulis ini yang populer adalah kaligrafi.

Menurut penulis, terdapat beberapa hal yang harus dibatasi, dikurangi dan dilarang dalam proses perwakafan jenis hak cipta ini. Jaksa Agung Muda Intelijen Mohammad Amari menguraikan sepuluh kriteria buku atau karya tulis yang dianggap mengganggu ketertiban umum dan dapat menyebabkan peredarannya dilarang. "Pertama adalah barang cetakan yang berisi tulisan, gambar, atau lukisan yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945; Kedua, bertentangan dengan Garis-garis Besar Haluan Negara, atau yang sekarang disebut Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Ketiga, mengandung dan menyebarkan ajaran komunisme, marxisme, dan leninisme. Keempat,

merusak kesatuan dan persatuan masyarakat, bangsa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Begitu pula buku yang merusak kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan. Kriteria berikutnya ialah merusak akhlak dan memajukan pornografi dan pencabulan. Ketujuh, memberikan kesan anti Tuhan, anti agama, dan penghinaan terhadap salah satu agama yang diakui di Indonesia, sehingga merupakan penodaan dan merusak kerukunan hidup beragama. Kedelapan, merugikan dan merusak pelaksanaan program pembangunan nasional yang tengah dilaksanakan dan hasil-hasil yang telah dicapai. Kesembilan, mempertentangkan suku, agama, ras, dan adat istiadat. Terakhir ialah hal lainnya yang dianggap dapat pula mengganggu ketertiban umum.³⁰

Sebelum menerima barang wakaf jenis ini, nazhir harus memperhatikan isi dan kandungannya apakah memuat 10 (sepuluh) unsur di atas sebelum memutuskan untuk membawa barang wakaf ke KUA untuk dibuatkan Akta Ikrar Wakaf. Prosesnya bisa dilakukan baik dengan cencorship maupun screening.

Proses screening adalah kegiatan yang dilakukan untuk menelusuri apakah barang wakaf bertentangan dengan 10 (sepuluh) kriteria larangan buku/karya ilmiah. Apabila barang wakaf tidak lulus

³⁰ <https://nasional.tempo.co/read/240350/inilah-sepuluh-kriteria-pelarangan-buku> diakses pada tanggal 1 Juni 2023

uji screening, maka barang wakaf tersebut tidak sah dan layak untuk diwakafkan.

Sedangkan proses censorship adalah upaya yang membatasi akses ke konten-konten tertentu dari buku/karya ilmiah yang telah lulus proses screening. Menurut penulis, ada juga jenis buku yang pada dasarnya tidak bertentangan dengan kriteria di atas dan legal peredarannya di Indonesia seperti buku-buku dengan tema percintaan, sihir, komik manga, mitos, fantasi, fiksi ilmiah, pahlawan super, cerita rakyat dan legenda. Jenis-jenis buku seperti di atas ini yang perlu dikenai censorship pada sebagian isinya atau membatasi aksesnya hanya pada orang dewasa dan sebagainya sesuai dengan kebijaksanaan nazhir selaku pengelola barang wakaf.

2. Ceramah, Kuliah, Pidato, dan Ciptaan Lain yang Sejenis

Hak cipta jenis ini merupakan hak cipta yang sifatnya lisan/audio, berbeda dengan buku atau karya tulis yang sifatnya tulisan dan lembaran. Sampai sekarang penulis belum bisa menemukan contoh nyata dalam praktik berkaitan dengan ceramah, kuliah atau pidato yang dilindungi hukum.

Ceramah adalah kegiatan penyampaian atau penjelasan tentang informasi tertentu, dimana informasi yang disampaikan bersifat satu arah, yaitu dari penceramah kepada peserta. Materi ceramah biasanya berisi nilai-nilai yang masih bersifat umum, misalnya ceramah agama, ceramah etika sosial, ceramah budaya organisasi

dan sejenisnya. Sementara kuliah adalah ungkapan pikiran dan Analisa yang sifatnya pedagogi atau akademis dengan maksud edukasi. Pidato adalah pengungkapan maksud dan pikiran yang lebih umum dari 2 (dua) hal sebelumnya.

Menyampaikan pendapat maupun pikiran merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang".

Kemerdekaan menyampaikan pendapat tersebut sejalan dengan Pasal 9 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apa pun juga".

Hal-hal yang harus dilakukan terhadap jenis hak cipta ini adalah sama dengan yang dilakukan terhadap hak cipta buku/karya ilmiah seperti yang penulis jelaskan sebelumnya. Standar kelayakan maupun proses uji kelayakan mengikuti pola yang sama dengan buku/karya ilmiah.

3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan

alat peraga adalah ciptaan yang berbentuk 2 (dua) ataupun 3 (tiga) dimensi yang berkaitan dengan geografi, topografi, arsitektur, biologi atau ilmu pengetahuan lain. Penulis merasa sepanjang jenis hak cipta ini memiliki kegunaan ekonomis atau manfaat untuk umat, maka sah untuk diwakafkan.

4. Lagu dan/atau Musik Dengan Atau Tanpa Teks

Akhir-akhir ini di media sosial (medsos) kembali muncul daftar nama-nama pekerjaan atau profesi yang diharamkan, di antaranya bermain musik, bernyanyi dan seni. Bagaimana sejatinya hukum musik, bernyanyi dan seni? Terdapat ikhtilaf atau perbedaan pendapat ulama mengenai hukum musik, bernyanyi, dan seni. Ini sejatinya merupakan persoalan ijthadiyah, yakni masalah dalam ranah ijtihad (fī majâl al-ijtihâd), dalam arti tidak jumud (kaku), melainkan terbuka lebar bagi penafsiran (interpretasi). Hal ini karena tidak ada nas yang secara gath'i (pasti) dan sharih (jelas) yang melarang musik, bernyanyi dan seni. Telah maklum bahwa pada dasarnya sifat tafsir atau syarah kebenarannya tidaklah mutlak, melainkan nisbi atau relatif (zanni). Oleh karena itu, pendapat yang membolehkan musik, bernyanyi dan seni relevan digunakan sebagai panduan. Sungguhpun begitu, pendapat yang membolehkan tersebut dan untuk dijadikan panduan itu bukanlah berarti membolehkan secara mutlak, tanpa

batasan, melainkan ada batasan atau syarat-syarat pembolehan nya.³¹

Yusuf Qardhawi mengemukakan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam masalah musik dan nyanyian ini, yaitu:

Tema nyanyian hendaknya tidak berlawanan dengan etika dan ajaran Islam. Bila ada nyanyian yang mengagung-agungkan minuman keras atau menganjurkan orang untuk mengkonsumsinya, misalnya, tak pelak nyanyian itu berikut kegiatan mendengarkannya adalah haram. Begitu juga hal-hal yang serupa dengannya;

Mungkin tema nyanyian tidak bertentangan dengan ajaran Islam, akan tetapi cara menyanyikannya menyebabkan ia bergeser dari wilayah halal ke haram. Misalnya, dengan tarian yang berlenggak-lenggok untuk sengaja membangkitkan gairah nafu dan syahwat;

Agama memerangi sikap berlebih-lebihan dan melampaui batas dalam segala hal, hinggapun dalam urusan ibadah. Maka berlebih-lebihan dalam urusan yang sia-sia dan menghambur-hamburkan waktu tanpa guna, tentu lebih patut diperangi. Ingatlah, waktu adalah kehidupan itu sendiri. Tidak diragukan lagi bahwa berlebih-lebihan dalam hal-hal yang mubah dapat mengorbankan waktu untuk kewajiban. Sungguh tepat ungkapan: "Saya tidak melihat sikap berlebih-lebihan, kecuali di balik itu ada kewajiban yang ditelantarkan."

³¹ <https://islam.nu.or.id/syariah/pandangan-islam-tentang-musik-dan-bernyanyi-BGO68> diakses pada tanggal 2 Juni 2023

Setelah itu semua, tinggallah kini, agar setiap pendengar nyanyian hendaknya menjadi ahli fatwa bagi dirinya sendiri. Apabila nyanyian atau musik atau yang semacamnya itu dapat membangkitkan birahi, merangsangnya untuk melakukan maksiat, dan menyebabkan unsur hewannya mengalahkan unsur ruhani, ia seharusnya segera menjauhinya dan menutup pintu yang menjadi jalan bagi hembusan angin fitnah bagi hati, agama dan ahlakunya. Ia pun kini tenang dan dapat memenangkan yang lain.

Ulama sepakat bahwa nyanyian yang diiringi dengan hal-hal yang haram hukumnya haram pula. Seperti nyanyian untuk mengiringi minuman keras, untuk mengiringi praktek porno atau kejahatan lainnya. Inilah yang diperingatkan oleh Nabi Saw., yang para pelaku dan pendengarnya diancam dengan siksa pedih. Rasulullah saw. Bersabda: "Sungguh akan ada sekelompok orang dari umatku yang meminum khamr; mereka menamainya dengan nama yang lain, lalu diiringi dengan musik-musik dan para biduan wanita. Allah bakal menenggelamkan mereka ke dalam perut bumi dan menjadikan mereka kera dan babi."

Memang lagu atau musik ini merupakan salah satu jenis hak cipta yang memiliki nilai ekonomi tinggi di masyarakat sehingga mengharamkannya dari objek wakaf secara mutlak adalah pemikiran yang tergesa-gesa. Selain dari manfaat ekonominya, musik juga telah mulai digunakan sebagai sarana terapi medis untuk mengobati beberapa penyakit psikis atau gangguan kejiwaan.

1. Drama, Drama Musikal, Tari, Koreografi, Pewayangan, dan Pantomim

Drama adalah genre (jenis) karya sastra yang menggambarkan kehidupan manusia dengan gerak. Drama menggambarkan realita kehidupan, watak, serta tingkah laku manusia melalui peran dan dialog yang dipentaskan. Kisah dan cerita dalam drama memuat konflik dan emosi yang secara khusus ditujukan untuk pementasan teater. Sedangkan Drama musikal adalah pertunjukan drama yang digabungkan dengan seni tari, musik, dan peran. Drama musikal biasanya lebih mengedepankan ketiga unsur tersebut dibandingkan drama biasa yang mengedepankan alur cerita atau dialog para pemainnya. Kualitas pemain drama musikal tak hanya dinilai dari penghayatan karakter saja tetapi juga dari kemampuan bernyanyi dan menarinya.

Tari adalah seni ekspresi jiwa dalam bentuk gerak yang indah dengan iringan tertentu. Gerak dalam seni tari memiliki nilai dan berbeda dengan gerak sehari-hari. Menurut Kamur Besar Bahasa Indonesia (KBBI), seni tari adalah seni mengenai tari menari (gerak-gerik yang berirama). Seni tari dipertunjukkan dengan ekspresi penjiwaan melalui gerakan ritmis yang estetis dan indah. Melalui ekspresi penjiwaan yang dibawakan penari, seni tari menjadi daya tarik tersendiri bagi penontonnya. Seni tari biasanya dilakukan untuk pagelaran adat, persembahan, peringatan, dan penyambutan tamu penting di suatu daerah.

Khusus untuk tari, pandangan beberapa ulama terbagi-bagi. Ada yang mengharamkan dengan dalil bahwa menghindari faktor negatif yang ditimbulkan dari perbuatan tarian wanita. Tentunya akan sangat banyak syahwat terumbar, fitnah tersebar, merusak kehormatan wanita dan petaka bagi laki-laki yang tidak tahan. Keharaman menari di atas juga berlaku bagi laki-laki muda yang menari dihadapan wanita yang bukan mahramnya.

Pendapat yang menyatakan bahwa tarian itu mubah atau makruh berdasarkan riwayat permainan Qadlib; sebuah permainan khas padang pasir yang menggunakan media Pedang sebagai permainan. Kebenaran ini mendasarkan hadits dari Istri Rasulullah SAW, Aisyah binti Abu Bakar RA yang mengatkan bahwa;

Dalam Riwayat dijelaskan bahwa Aisyah RA menyaksikan tarian orang-orang Habasyah dan Nabi SAW tidak membiarkannya. Ali bin Abi Thalib RA juga pernah diketahui dalam riwayat melakukan gerakan lompatan bersama-sama dengan Ja'far bin Zaid. Persamaan *Qiyas* analogi dalam pendapat Imam Haramain yakni kebolehan Hukum Menari dalam Islam terbatas dalam gerakan-gerakan olah tubuh sama dengan gerakan wajar harian. Tidak ada keharaman dalam gerakan-gerakan yang maklum dilakukan setiap hari. Namun, apabila gerakan banyak dan menimbulkan banyak Kerusakan madlarat dan kehormatan diri menjadi rendah, maka tarian tersebut dipastikan Haram.

Adapun keputusan berkenaan dengan wakaf tari-tarian ini sepenuhnya diserahkan kepada nazhir dalam menilai barangnya berdasarkan pegangan pendapat ulama atau mazhabnya.

Wayang selama ini, dalam perspektif Islam, selalu dipandang positif oleh masyarakat umum. Hal ini disebabkan sejak awal wayang digunakan untuk kepentingan dakwah oleh para wali. Dakwah dengan media wayang telah menjadikan banyak orang masuk Islam. Wayang menjadikan pesan-pesan Islam lebih mudah diterima masyarakat sehingga Islam menjadi agama yang dianut mayoritas masyarakat Indonesia.

Amijoyo mengatakan bahwa wayang merupakan gambaran dari sebuah alam yang sempurna. Dalang diibaratkan sebagai “tuhan”, wayang diibaratkan sebagai manusia, dan kotak tepat menyimpan wayang merupakan asal manusia tiada. Dalang yang sebagai “tuhan” mempunyai purbawasesa untuk menentukan nasib hidup matinya wayang. Wayang, dengan demikian, jika dihayati benar akan menjadikan orang semakin tebal imannya.³²

Kasidi mengatakan bahwa suluk yang dilantunkan oleh dalang dalam wayang itu asalnya dari kata salaka, artinya jalan, yaitu jalan yang ditempuh. Suluk merupakan doa yang jika dihayati benar akan

³² Muh.Mukti. (2006) *Pelanggaran Wayang Terhadap Agama dan Solusinya*. Yogyakarta: Jurnal UNY, hal.2

dapat mengantarkan dalang sampai pada manunggaling kawula-gusti atau makrifat kepada Allah.³³

Sementara itu, Effendi mengatakan bahwa lakon Dewaruci adalah cerita makrifat. Oleh karena itu, jika dihayati benar, akan menjadikan orang paham terhadap penciptanya, yakni Tuhan. Wayang telah berhasil mengantarkan Islam menjadi agama mayoritas. Lebih lanjut Effendi mengatakan bahwa maksud perabot-perabot wayang seperti kendang yang berbunyi, “tak ndang tak ndang” itu artinya bersegeralah. Saron yang berbunyi, “nang ning nung nong” artinya di sana. “Di sana” yang dimaksud adalah bahwa dalam agama Islam ada kebesaran Tuhan. Bunyi tersebut sekaligus juga bermakna ajakan, “Bersegeralah untuk masuk atau memeluk agama Islam, maka anda akan melihat kebesaran Tuhan di sana (di dalam agama Islam).”³⁴

Solihin mengatakan bahwa wayang merupakan penggambaran dari sebuah makrokosmos dan mikrokosmos. Oleh karena itu, jika dihayati benar akan bisa memberikan kontribusi terhadap perbaikan budaya Jawa yang kental dengan suasana agama sangka paran.³⁵

Maka, berdasarkan beberapa pendapat di atas, wayang hukumnya sah dalam Islam sepanjang makna dari cerita yang disajikan mengandung kebaikan universal, ornamen-ornamen pementasan yang

³³ *Ibid.* hal.3

³⁴ *Ibid.* hal.4

³⁵ *Ibid.*

tidak mengarah ke kemusyirikan serta motif dalang bertujuan untuk dakwah, baik dakwah yang sifatnya Islami maupun yang sifatnya kebaikan universal.

2. Karya Seni Rupa Dalam Segala Bentuk Seperti Lukisan, Gambar, Ukiran, Kaligrafi, Seni Pahat, Patung dan Kolase.

Seni lukis merupakan salah satu cabang dari seni rupa yang tercipta dari hasil imajinasi seniman yang diekspresikan melalui media garis, warna, tekstur, gelap terang, bidang dan bentuk. Seni lukis menjadi bentuk ekspresi manusia yang dituangkan dalam kanvas atau bidang 2 dimensi lainnya.

Seni kaligrafi adalah salah satu seni yang termasuk dalam seni rupa yang menekankan keindahan yang terdapat pada bentuk-bentuk huruf hijaiyah yang telah dimodifikasi sehingga memiliki nilai estetika. Di Indonesia, seni kaligrafi yang dikenal pada umumnya adalah seni kaligrafi Arab. Karya seni kaligrafi bertujuan untuk mengagungkan nama Tuhan. Sehingga kaligrafi menjadi produk seni yang tidak lepas dari unsur-unsur ibadah dan dakwah. Jadi, tidak ada masalah dengan jenis hak cipta ini sebagai objek wakaf.

Gambar antara lain meliputi: motif, diagram, sketsa, logo dan unsur-unsur warna dan bentuk huruf indah. Kolase adalah komposisi artistik yang dibuat dari berbagai bahan (misalnya dari kain, kertas, atau kayu) yang ditempelkan pada permukaan sketsa atau media karya.

Khusus untuk lukisan, gambar dan patung, para ulama berbeda pendapat mengenai statusnya. Setidaknya ada 5 (lima) kelompok pandangan yaitu sebagai berikut.³⁶

- 1) Untuk pendapat kelompok pertama yang menyatakan bahwa setiap gambar dan patung hukumnya haram untuk dibuat dan pelakunya diancam dengan siksaan yang sangat berat berdasarkan hadis:

“Sesungguhnya manusia yang paling berat siksanya di sisi Allah pada hari kiamat adalah pembuat gambar dan patung.”
(HR. Muslim)

- 2) Kelompok kedua berpendapat bahwa, kata *ṣūrah* dalam hadits Nabi saw tidak mencakup gambar yang ada di atas kain atau yang semisalnya. Mereka mendasarkan pendapatnya pada pernyataan ‘Ubaidullah sebagai respon atas Busr Ibnu Sa’id yang mempermasalahkan tirai kain bergambar yang ada di rumah Zaid Ibnu Khālid. Kejadian ini terjadi saat keduanya menjenguk Zaid Ibnu Kālid yang sedang sakit, lalu ketika keduanya melihat tirai kain bergambar di rumah Zaid ibn Khālid, Busr berkata kepada ‘Ubaidillah “bukankah Zaid pernah menceritakan sebuah riwayat tentang gambar?” maka ‘Ubaidullah menjawab:

³⁶ Repa Hudan Lisalam, (2022), *Ancaman Bagi Pembuat Patung dan Lukisan Dalam Hadis Menurut Pendapat Ahmad Hassan*, Banten, Jurnal Holistic Al-Hadits Vol.8 No.1, hal.95-97

“Tidakkah engkau dengar ketika ia berkata: kecuali tulisan di atas kain?” (HR. Bukhari)

- 3) Kelompok ini berpendapat bahwa kata *ṣūrah* dalam hadits Nabi saw hanya mencakup gambar dan patung yang dijadikan perhiasan atau dihormati seperti lukisan yang berada di dinding, menara, pada kain yang dijadikan tirai. Sedangkan patung atau gambar yang dihinakan dengan cara diinjak, diduduki, dilangkahi seperti kain bergambar yang dijadikan bantal, karpet dan sebagainya maka tidak termasuk dalam bentuk *ṣūrah* yang diancam dalam hadits Nabi saw sehingga membuatnya tidak terlarang. Hal tersebut berdasarkan riwayat dari ‘Aisyah berikut ini: “Bahwasanya ‘Āisyah menjadikan kain bergambar sebagai penutup rak, maka Nabi saw merobeknya. Dan ketika ‘Aisyah mejadikannya dua bantal di dalam rumah, maka Nabi saw duduk di atas keduanya.” (HR. Bukhari)
- 4) Menurut kelompok ini, kata *ṣūrah* dalam hadits Nabi saw hanya mencakup gambar dan patung dari makhluk bernyawa yang kondisinya utuh. Berarti setiap gambar dan patung makhluk yang tidak bernyawa seperti pepohonan tidak termasuk kategori *ṣūrah* dalam hadits Nabi saw. Demikian juga halnya dengan gambar makhluk bernyawa namun

bentuknya tidak utuh seperti patung manusia tanpa kepala dan sebagainya tidaklah terlarang untuk dibuat.

- 5) Menurut kelompok ini, kata *ṣūrah* dalam hadits Nabi saw hanya mencakup gambar dan patung yang disembah atau minimal berpotensi untuk disembah seperti patung Latta, 'Uzza atau lukisan dewa-dewa yang dijadikan sesembahan selain Allah. Adapun gambar yang tidak berpotensi untuk disembah maka tidaklah termasuk ke dalam *ṣūrah* yang diancam oleh Nabi saw dalam haditsnya. Sekalipun objek lukisan dan patung tersebut adalah makhluk bernyawa yang bentuknya utuh.

Penulis sendiri lebih cenderung pada kelompok lima yang lebih moderat dan lebih rasional dibandingkan pendapat kelompok lainnya serta lebih dekat dengan hasil Analisa sosio-historis terhadap hadis patung dan gambar.

3. Karya Seni Terapan

karya seni terapan adalah karya seni rupa yang dibuat dengan menerapkan seni pada suatu produk hingga memiliki kesan estetis dalam memenuhi kebutuhan praktis, antara lain penggunaan gambar, motif, atau ornament pada suatu produk. Menurut penulis, karya seni ini sah sepanjang produk yang dilekatkan bukanlah produk yang dinyatakan haram oleh agama atau dilarang menurut peraturan perundang-undangan.

4. Karya Arsitektur

karya arsitektur antara lain, wujud fisik bangunan, penataan letak bangunan, gambar rancangan bangunan, gambar teknis bangunan, dan model atau maket bangunan. Tidak ada masalah dengan karya seperti ini sepanjang karya ini tidak bertentangan dengan undang-undang terkait seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung jo. Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

5. Peta

Peta adalah suatu gambaran dari unsur alam dan/atau buatan manusia yang berada di atas ataupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu, baik melalui media digital maupun non digital. Tidak ada pertentangan dengan hukum maupun syariat Islam berkenaan dengan peta, kecuali hilangnya peta negara Palestina pada beberapa hasil cetakan peta yang disengaja baru-baru ini yang menimbulkan gelombang protes besar di beberapa negara, khususnya negara berpenduduk mayoritas Muslim.

6. Karya Seni Batik atau Seni Motif Lain

Karya seni batik adalah motif batik kontemporer yang bersifat inovatif, masa kini, dan bukan tradisional. Karya tersebut dilindungi karena mempunyai nilai seni, baik dalam kaitannya dengan gambar, corak, maupun komposisi warna. Karya seni motif lain adalah motif yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang terdapat di berbagai daerah, seperti seni songket, motif tenun ikat, motif tapis, motif ulos, dan

seni motif lain yang bersifat kontemporer, inovatif, dan terus dikembangkan.

7. Karya Fotografi, Potret dan Sinematografi

karya fotografi meliputi semua foto yang dihasilkan dengan menggunakan kamera. karya sinematografi adalah Ciptaan yang berupa gambar gerak (moving images) antara lain: film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi atau media lainnya.

8. Terjemahan, Tafsir, Saduran, Bunga Rampai, Basis Data, Adaptasi, Aransemen, Modifikasi dan Karya Lain dari Hasil Transformasi

Bunga rampai meliputi: ciptaan dalam bentuk buku yang berisi kompilasi karya tulis pilihan, himpunan lagu pilihan, dan komposisi berbagai karya tari pilihan yang direkam dalam kaset, cakram optik atau media lain.

Basis data adalah kompilasi data dalam bentuk apapun yang dapat dibaca oleh komputer atau kompilasi dalam bentuk lain, yang karena alasan pemilihan atau pengaturan atas isi data itu merupakan kreasi intelektual. Perlindungan terhadap basis data diberikan dengan tidak mengurangi hak para pencipta atas ciptaan yang dimaksudkan dalam basis data tersebut.

9. Terjemahan, Adaptasi, Aransemen, Transformasi, atau Modifikasi Ekspresi Budaya Tradisional

Adaptasi adalah mengalih wujudkan suatu Ciptaan menjadi bentuk lain. Sebagai contoh dari buku menjadi film.

Karya lain dari hasil transformasi adalah merubah format ciptaan menjadi format bentuk berbeda. Sebagai contoh musik pop menjadi musik dangdut.

Khusus untuk jenis hak cipta ini, dasar yang menjadi basis modifikasi sangat menentukan status keabsahannya sebagai objek wakaf. Apabila dasar modifikasinya adalah buku atau karya tulis, maka prosedurnya mengikuti apa yang telah penulis bahas pada bab buku atau karya tulis dan begitupun dengan kasus-kasus lainnya.

10. Permainan Video dan Program Komputer

Hampir setiap orang menyukai game, dari tingkat usia apapun, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Di era digital dan modern saat ini bentuk game itu telah berkembang menjadi bentuk digital disertai dengan konten-konten yang rumit dan bervariasi. Mulai dari game yang sifatnya sederhana sampai game yang paling modern sekalipun, Game adalah lingkungan pelatihan yang baik bagi dunia nyata dalam organisasi yang menuntut pemecahan masalah secara kolaborasi. Game yang awalnya

ditujukan untuk anak-anak, sekarang merambah ke kalangan orang dewasa bahkan tidak sedikit yang menjadikannya sebagai pekerjaan dan mendapat penghasilan dari bermain game.

Hukum dalam game sendiri terkadang disamakan dengan hukum terhadap hiburan dikarenakan sifat esensial dari game itu sendiri sebagai sarana hiburan. Yusuf Qardhawi dalam, menyebutkan jenis-jenis hiburan atau permainan yang dilarang dalam agama Islam, yaitu:

- 1) Permainan atau hiburan yang mengandung unsur berbahaya, seperti tinju, karena di dalamnya terdapat unsur menyakiti badan sendiri dan orang lain.
- 2) Permainan atau hiburan yang menampilkan fisik dan aurat wanita di depan laki-laki bukan mahramnya, seperti renang dan gulat.
- 3) Permainan atau hiburan yang mengandung unsur magis (sihir).
- 4) Permainan atau hiburan yang menyakiti binatang seperti menyabung ayam.
- 5) Permainan atau hiburan yang mengandung unsur judi.
- 6) Permainan atau hiburan yang melecehkan dan menghina orang atau kelompok lain
- 7) Permainan atau hiburan yang dilakukan secara berlebih-lebihan.³⁷

Poin nomor 1 dan 2 di atas tidak bisa diterapkan pada permainan game yang berbasis digital dikarenakan sifatnya yang tidak memerlukan aktivitas fisik selain gerakan tangan sederhana pada permainan game

³⁷ Yusuf Qardhawi. *Op.Cit.* Hal. 140

digital. Poin nomor 3 juga tidak dapat diterapkan karena permainan game digital tidak memerlukan ritual mistis dalam memainkannya, hanya saja di dalamnya bisa jadi mempertontokan ritual-ritual paganisme ataupun animisme bagi permainan game yang bergenre dunia fantasi. Itupun, genre seperti fantasi tersebut tujuannya bukan untuk promosi ideologi maupun penghasutan, melainkan murni untuk menyajikan suatu konsep cerita yang menarik.

Yang bisa dijadikan sandaran untuk menilai suatu permainan game berdasarkan hukum syariah hanyalah poin nomor 4, 5 dan 6. Khusus untuk poin nomor 5, yakni permainan game yang menyuguhkan konten judi yang harus diberi perhatian khusus dikarenakan sedang marak terjadi. Ada permainan game kartu, maupun yang sejenisnya yang memang berorientasi judi, ada juga permainan game yang memasukkan konten gacha dan loot box. Sistem gacha dan loot box ini adalah sistem pembelian dalam game dimana pemain membeli item yang isinya random (acak), dimana isi dari item yang diperoleh memiliki nilai yang berbeda-beda (item yang bisa diperoleh tidak setara nilainya antara satu dengan yang lainnya) sehingga mayoritas para ulama menetapkan bahwa gacha dan loot box dalam game digital termasuk judi dan oleh karena itu haram hukumnya.

C. Konsekuensi Hukum Terhadap Wakaf Hak Cipta

1. Wakaf Batal Demi Hukum Apabila Objek Wakaf Terhukum Haram

Syarat sahnya kontrak diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdota.

Ada 4 syarat sahnya perjanjian:

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan diri;
2. kecakapan mereka yang membuat kontrak;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.

Syarat 1 dan 2 disebut syarat subyektif, karena menyangkut subyek pembuat kontrak. • Syarat 3 dan 4 disebut syarat obyektif, karena menyangkut obyek kontrak.

Khusus untuk syarat keempat, sangat berkaitan dengan apa yang penulis bahas pada pembahasan nomor 2 (dua) di atas. Sebab yang tidak halal bisa dikategorikan sebagai sebab yang bertentangan dengan undang-undang, ketertiban, asusila dan ketertiban umum (Pasal 1337 KUHPerdota). Menurut penulis, dikarenakan ini adalah akad yang masuk dalam kategori akad Islam, maka pertentangan dengan hukum syariat juga dapat dikategorikan sebab-sebab yang tidak halal. Sesuai dengan prinsip muamalah dalam hukum Islam yang menyatakan bahwa sesuatu yang berasal dari haram, maka hasilnya juga haram.

2. Hak Cipta Yang Diwakafkan Dapat Dibatalkan Apabila Belum Terdaftar

Pasal 6 Undang-Undang Wakaf ditentukan bahwa wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut:

- a. Wakif
- b. Nazhir
- c. Harta benda wakaf
- d. Ikrar wakaf
- e. Peruntukan harta benda wakaf
- f. Jangka waktu wakaf.

Benda wakaf yang dimaksud pada pasal di atas adalah segala benda baik yang bergerak atau tidak bergerak. Benda ini diisyaratkan memiliki daya tahan dan tidak habis dalam sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.³⁸

Menurut penulis, definisi benda tersebut kurang mengakomodir kebutuhan regulasi pada praktik khususnya wakaf hak cipta. Syarat yang harus ditambahkan adalah benda yang diwakafkan harus dimiliki dan dikuasai oleh pemberi wakaf. Dalam hal hak cipta untuk dapat digunakan sebagai obyek wakaf, perlu ada surat bukti kepemilikan hak atas ciptaan yang akan diwakafkan itu. Lazimnya, surat bukti otentik seperti itu adalah sertifikat. Sementara itu, dalam konteks Undang-Undang Hak Cipta, pendaftaran Hak cipta untuk mendapatkan sertifikat tidak wajib dilakukan, sebab Hak cipta lahir secara otomatis sejak ciptaan selesai diwujudkan. Ini berarti, tanpa pendaftaran eksistensi Hak cipta tetap dilindungi. Fungsi pendaftaran

³⁸ Siska Lis Sulistiani, *Pembaharuan Hukum Wakaf di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2017, hal. 61.

penciptaan hanya di maksudkan untuk mempermudah dalam hal Pembuktian kepemilikan, terutama jika terjadi sengketa mengenai Hak cipta. Maka, hal tersebut terasa kurang mendukung dalam terwujudnya sebuah kepastian hukum. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa benda yang diwakafkan bukan milik dari pemberi wakaf, maka ikrar wakaf dapat dimintai pembatalan hukum.

3. Hak Cipta yang Diwakafkan Dapat Dibatalkan Apabila Nazhir Mengabaikan Hak Moral Waqif

Sebagaimana yang telah penulis jelaskan tentang hak moral pada pembahasan di atas, bahwa hak moral melekat secara abadi kepada penciptanya. Oleh karena itu, apabila dikemudian hari nazhir melakukan tindakan yang mengabaikan, mengindahkan dan/atau melanggar hak moral pencipta, maka waqif selaku pencipta hak cipta atau ahli warisnya dapat meminta pembatalan wakaf.

4. Semua Ikrar Wakaf Hak Cipta Berjangka Waktu

Pada dasarnya, peralihan hak dari wakif kepada nazhir dalam proses wakaf bisa dilakukan tanpa adanya jangka waktu, dalam hal ini peralihan penuh. Namun, dalam hal yang diwakafkan adalah hak cipta, maka jangka waktunya terbatas. Hal ini dikarenakan, UUHC membatasi jangka waktu peralihan hak ekonomi dari hak cipta, apapun bentuk peralihannya dan apapun bentuk hak ciptanya.

Pasal 18 UUHC mengatur bahwa Ciptaan buku, dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, Hak Ciptanya beralih kembali kepada Pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.

Pasal 58 UUHC mengatur bahwa

1) Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan:

- a) buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b) ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c) alat peraga yang dibuat untuk kepentingan Pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d) lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e) drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f) karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g) karya arsitektur;
- h) peta; dan
- i) karya seni batik atau seni motif lain,

berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

- 2) Dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, perlindungan Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
- 3) Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.

Pasal 59 UUHC mengatur bahwa:

- 1) Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan:
 - a) karya fotografi;
 - b) Potret;
 - c) karya sinematografi;
 - d) permainan video;
 - e) Program Komputer;
 - f) perwajahan karya tulis;
 - g) terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;

- h) terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- i) kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer atau media lainnya; dan
- j) kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli,

berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.

- 2) Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan berupa karya seni terapan berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.

5. Hak Cipta Tidak Bisa Diwakafkan Untuk Kedua Kalinya

Pasal 17 ayat (2) UUHC mengatur bahwa Hak ekonomi yang dialihkan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dialihkan untuk kedua kalinya oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang sama. Maksud dari pasal tersebut adalah, apabila suatu hak cipta yang telah dialihkan hak ekonominya

melalui praktik wakaf, maka hak cipta tersebut tidak bisa lagi diwakafkan oleh waqif ke penerima wakaf yang berbeda pada waktu yang sama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

1. hak cipta adalah sebagai objek wakaf sah menurut undang-undang karena tergolong ke dalam jenis wakaf Hak Kekayaan Intelektual meskipun peralihan haknya bukanlah peralihan penuh. Hal ini disebabkan karena undang-undang tidak mewajibkan peralihan keseluruhan manfaat pada wakaf melainkan bisa sebagiannya saja, baik fisik maupun fungsi sepanjang tidak menghilangkan nilai ekonomi kemanfaatannya. Hal ini menjadikan Hak Cipta sebagai objek wakaf, memiliki kedudukan yang unik diantara objek wakaf lainnya karena peralihan haknya dalam proses wakaf bukanlah peralihan hak kepemilikan, melainkan hanya peralihan hak ekonomi. Adapun hak moral tetap melekat bersama dengan wakif.

Adapun keabsahan hak cipta sebagai objek wakaf dalam perspektif syariah, hal itu bergantung pada sifat dan fungsinya. Dari pembahasan dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa jenis hak cipta yang tidak dapat diwakafkan tanpa syarat ataupun tidak dapat diwakafkan sama sekali.

2. Adapun konsekuensi hukum, dalam praktik wakaf hak cipta adalah:
- a. Wakaf batal demi hukum apabila objek wakaf ter hukum haram;
 - b. Hak cipta yang diwakafkan dapat dibatalkan apabila belum terdaftar;
 - c. Hak cipta yang diwakafkan dapat dibatalkan apabila nazhir mengabaikan hak moral waqif;
 - d. Semua Ikrar Wakaf Hak Cipta adalah wakaf berjangka waktu;

- e. Hak cipta tidak bisa diwakafkan untuk kedua kalinya.

B. Saran

Sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan wakaf di bidang hak cipta, maka penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Perlu adanya regulasi pasti dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, yang merinci spesifikasi objek-objek wakaf yang dibolehkan oleh Syariah;
2. Perlu adanya regulasi secara khusus yang mengatur tentang standar operasional prosedur dalam menilai barang wakaf berjenis hak cipta.

DAFTAR PUSTAKA

KITAB

Al Quran dan Terjemahannya. (2005). Departemen Agama Republik Indonesia

BUKU

- Ahmad Azhar Basyir. (1977). *Hukum Islam Tentang Wakaf Ijarah* (Terj. Syirkah. Al Ma'rif). Bandung: Syirkah. Al Ma'rif
- Abd. Ghofur Anshari. (2005). *Hukum Dan Praktik Perwakafan Di Indonesia* (Terj. Pilar Media). Yogyakarta: Pilar Media
- Aden Rosadi. (2016). *Zakat Dan Wakaf* (Terj. Simbiosis Rekamata Media) Bandung: Simbiosis Rekamata Media
- Dewi Sukma Kristianti. (2022). *Pelaksanaan Tanah Wakaf di Indonesia; Pengaturan Dan Problematika*. Bandung: PT Refika Aditama
- Faizhal Haq. (1993). *Hukum Wakaf Dan Perwakafan di Indonesia* (Terj. Pasuruan Gareoda Buana Indah). Jawa Barat: Pasuruan Gareoda Buana Indah.
- Harris Munandar dan Sally Sitanggang. (2008). *Mengenal Hak Atas Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Hak Paten, Merk dan Seluk Beluknya*. Jakarta: Erlangga Group.
- Henry Soelistyo. (2011). *Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Hulman Panjaitan & Wetmen Sinaga. (2011). *Performing Right; Hak Cipta Atas Musik dan Lagu Serta Aspek Hukumnya*. Jakarta: IND HILL CO.
- Miftahul Huda. (2015). *Mengalirkan Manfaat Wakaf; Potret Perkembangan Hukum Dan Tata Kelola Wakaf di Indonesia* (Terj. Gramata Publishing) Bekasi: Gramata Publishing
- Mohammad Daud Ali. (1998). *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf* (Terj. Universitas Indonesia). Jakarta: Universitas Indonesia
- Nur Afifuddin, Lilik Rosidah, Edy Sutrisno. (2021). *Sejarah Perkembangan Wakaf dalam Persepektif Hukum Islam* (Terj. CV Jejak) Bandung: CV Jejak.
- Peter Mahmud Marzuki. (2009). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Rachmadi Usman, (2003) *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya*, Bandung: Alumi.
- Siska Lis Sulistiani. (2017). *Pembaharuan Hukum Wakaf di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.

Sudirman Hasan. (2013). *Wakaf Uang Prepektif Fiqh, dan manajemen* (Terj.Imam Rohmanu). Jakarta: Imam Rohmanu.

Suyud Margono. (2010). *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*. Bandung: Nuansa Aulia.

Yusuf Qardhawi. (2003). *Halal dan Haram Dalam Islam*. (Terj. Wahid Ahmadi). Solo: Era Intermedia.

JURNAL DAN MAKALAH

Mohammad. M. Noor, Ade Firman Fathoni, Ahmad Cholil. (2017). *Hitam Putih Sengketa Wakaf*. Jakarta: Majalah Peradilan Agama.

Muh.Mukti. (2006). *Pelanggaran Wayang Terhadap Agama dan Solusinya*. Yogyakarta: Jurnal UNY.

Repa Hudan Lisalam. (2022). *Ancaman Bagi Pembuat Patung dan Lukisan Dalam Hadis Menurut Pendapat Ahmad Hassan*. Banten: Jurnal Holistic Al-Hadits Vol.8 No.1

SITUS

<https://www.bwi.go.id/sejarah-perkembangan-wakaf/> diakses 8 desember 2022

<https://bwikotamalang.com/sejarah-dan-perkembangan-wakaf> akses pada tanggal 08 desember 2022

<https://suduthukum.com/2015/10/lahirnya-uu-no-41-tahun-2004-tentang.html> akses pada tanggal 5 desember 2022

<https://tafsiralquran.id/tafsir-surah-ali-imran-ayat-92-anjuran-untuk-wakaf> di akses pada tanggal 29 september 2022

<https://www.bwi.go.id/3629/2007/09/17/undang-undang-no-41-tahun-2004-tentang-wakaf/> akses pada tanggal 6 desember 2022

<https://jadiberkah.id/artikel/berkah-hidup-dengan-wakaf> diakses pada tanggal 8 desember 2022

<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2004/41TAHUN2004UU.htm> diakses pada tanggal 8 desember 2022

<https://nasional.tempo.co/read/240350/inilah-sepuluh-kriteria-pelarangan-buku> diakses pada tanggal 1 Juni 2023.

<https://islam.nu.or.id/syariah/pandangan-islam-tentang-musik-dan-bernyanyi-BGO68> diakses pada tanggal 2 Juni 2023.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599).

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan Tanah Milik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3107).

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667).